



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI)**

SKRIPSI

**LOKOT ZEIN NASUTION
0500231345**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**LOKOT ZEIN NASUTION
0500231345**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
DEPOK
JULI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lokot Zein Nasution

NPM : 0500231345

Tanda tangan :



Tanggal : 9 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Lokot Zein Nasution
NPM : 0500231345
Program Studi : Ilmu Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Impelementasi Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Puduarta Insani)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Pembimbing : Aad Rusyad, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Myra B. Setiawan, S.H., M.H. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI ()

Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi berjudul **”Implementasi Prinsip Syariah (Studi Kasus pada PT. BPRS Puduarta Insani)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa, selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan baik tenaga, pemikiran, bimbingan, waktu, informasi, maupun do’a dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dari lubuk yang paling dalam dan dengan tulus menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan kepada penulis;
2. Bapak Aad Rusyad, S.H., M.Kn, selaku pembimbing II yang telah merelakan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Myra B. Setiawan, S.H., M.H., Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI., dan Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H. selaku penguji, yang pertanyaan, sanggahan, koreksi serta masukannya demi penyempurnaan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
6. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., selaku Ketua Sub. Program Sarjana Ekstensi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
7. Para Dosen dan staf Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;

8. PT. BPRS Puduarta Insani dan IAIN Sumatera Utara yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;
9. Ananda: Gina Melianisa Nasution dan Muhammad Reza Nasution, bersama ini Ayah sampaikan mohon maaf dan juga terima kasih, atas kasih sayang yang kalian diberikan;
10. Istri tercinta Drg. Hj. Isnah Hanum atas perhatian, partisipasi, dan motivasi sangat berperan dalam penulisan skripsi ini; dan
11. Teman-teman mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini disusun jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap saran maupun kritik demi perbaikan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT, berkenan membalas kebaikan para pihak yang telah membantu, semoga memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, Amiin.

Depok, 9 Juli 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lokot Zein Nasution
NPM : 0500231345
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Implementasi Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Puduarta Insani)**

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 9 Juli 2011

Yang menyatakan



(Lokot Zein Nasution)

ABSTRAK

Nama : Lokot Zein Nasution
Program Studi : Ilmu Hukum Ekonomi
Judul : Implementasi Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Puduarta Insani)

Sistem perbankan syariah telah membuktikan secara ilmiah maupun praktik mampu bertahan bahkan berkembang sekalipun dalam hantaman krisis. Fakta tersebut menjadikan sistem perbankan syariah ini diminati oleh para bankir. Sebenarnya perbankan syariah awal mulanya ditujukan untuk pembangunan ekonomi sekaligus sebagai suatu solusi atas fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan bunga bank sebagaimana halnya diterapkan oleh perbankan konvensional dalam memberikan keuntungan pada nasabahnya. Seiring waktu ternyata perbankan syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu eksis dan bahkan berkembang sekalipun kondisi suatu Negara bahkan dunia dalam terpaan krisis. Melihat realita tersebut, dewasa ini nasabah bank atau lembaga keuangan syariah lainnya bukan hanya kaum muslim melainkan juga non-muslim.

Dinamika ini tentunya amat menarik untuk diteliti dan dikaji untuk mengetahui rahasia dibalik sukseksi sistem perbankan ini. Pengkajian dan penelitian yang dilakukan terhadap sistem perbankan ini tentunya lebih tepat apabila penelitian dan pengkajian yang dilakukan dalam bentuk studi kasus. Harapannya agar informasi dan keterangan serta kiat-kiat yang diperoleh lebih komprehensif dan aplikatif. Oleh karena itu, analisa yang diberikan dalam skripsi ini sangat didasarkan pada fakta dan bukti yang ada di PT. BPRS Puduarta Insani sebagai bank syariah yang diteliti.

Dalam meneliti bank syariah ini, penulis senantiasa mengacu kepada hal-hal yang menurut penulis perlu untuk diteliti dan dikaji lebih dalam. Dengan demikian fokus utama kajian skripsi ini adalah i) pendirian dan modal dalam kaitannya dengan legalitas Korporasi. Kemudian ii) perolehan dan komposisi pemegang saham dalam hubungannya dengan keabsahan kepemilikan saham. Selanjutnya iii) struktur organisasi korelasinya dengan manajemen dan peranan para organ PT. BPRS Puduarta Insani serta iv) konsistensi bank syariah tersebut dalam menerapkan prinsip perbankan syariah, *good corporate governance* atau tata kelola Korporasi serta implikasinya terhadap kemajuan Korporasi.

Kata kunci: Perbankan syariah, organ korporasi, dan modal.

ABSTRACT

Name : Lokot Zein Nasution
Study Program : Law on Economic Activity
Title : Implementation of Syariah Principle (Case Study PT. BPRS Puduarta Insani.

Syariah Banking System has proven both scientifically and practically as a resilient financial system during the recent global financial crisis. This particular feature has attract the attention of many bankers. Begins as a solution for the national development needs and as the response to the fatwa of the Indonesian Council of Ulama which classified proceeds from loan interest as “haram” (forbidden), the syariah banking system has proven itself as resilient and able to exist even during the turmoil of a global crisis. In the aftermath of the Asian Crisis the resiliency of the Syariah Banking system has attracts many to join the system either as clients or investors.

Due to its resiliency, the nature of the syariah banking pose as an interesting topic for research and since the needs arises to both identify and diversify between common and institutional specific strength of syariah institutions, this research is designed as a case study. Furthermore through a case study, institutional policy snapshots and implication can be taken in much more detail. In this respect and based on the availability of data, PT BPRS Puduarta Insani has been chosen as a case.

In conducting this study, the author based his research focus on factors that are deemed crucial to the syariah institution development. In details this study covers; i) Establishment and capital in relation to corporate legality; ii) Yield and Share Ownership Composition in relation to Share Ownership Validity iii) Organization Structure and Function iv) Consistency in the implementation of syariah principle and the practice of good corporate governance and its implication towards corporate development.

Key words : Syariah Banking, Corporate Organization, and Capital

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis .	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sifat dan Jenis Penelitian	7
1.7 Metode Pengumpulan Data	9
1.8 Metode Analisis Data	9
1.9 Kerangka Konsep	10
1.10 Analisa	11
1.11 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN BANK SYARIAH	14
2.1 Pengertian Bank Syariah dan Perbedaannya Dengan Bank Konvensional	14
2.1.1 Pengertian Bank Syariah dan Konvensional	14
2.1.2 Prinsip Umum dan Azas Perbankan Syariah	16
2.2 Perbedaan dan Persamaan Bank Syariah dan Konvensional	18
2.2.1 Akad dan Aspek Legalitas	18
2.2.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa	19
2.3 Sistem Operasional Bank Syariah	20
2.3.1 Metode Penghimpunan Dana	24
2.3.2 Pembiayaan Atau Penyaluran dana	25
2.3.2.1 Prinsip Jual-Beli	25
2.3.2.2 Prinsip Bagi Hasil	26
2.3.3 Akad Pelengkap	27
2.4 Jenis Jasa dan Transaksi Bank Syariah	28
2.4.1 Jasa Bank Syariah	28
2.4.1.1 Prinsip Simpan Murni (<i>Al Wadi'ah</i>)	28
2.4.1.2 Prinsip Bagi Hasil (<i>Syirkah</i>)	28
2.4.1.3 Prinsip Jual Beli (<i>At-Tijarah</i>)	28
2.4.1.4 Prinsip Sewa (<i>Al-Ijarah</i>)	28
2.4.1.5 Prinsip Jasa/Fee (<i>Al-Ajr Wal Umullah</i>)	29
2.4.2 Transaksi Bank Syariah	30
2.4.2.1 Asas-asas Perjanjian pada Perbankan Syariah	30
2.4.2.2 Adanya Persamaan/Kesetaraan/Kesederajatan/	

	Keadilan	31
2.4.2.3	Pilihan Hukum	32
2.5	Perbedaan dan Persamaan Perolehan Keuntungan Bank Syariah dan Konvensional.....	33
BAB III PERMODALAN DAN STRUKTUR ORGANISASI		
	BANK SYARIAH	38
3.1	Bentuk Badan Usaha Bank Syariah	38
3.2	Struktur Organisasi Bank Syariah	38
3.2.1	Hak dan tanggung Jawab Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas	39
3.2.2	Hak dan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas ...	41
3.2.2.1	Tanggung jawab Direksi setelah Perseroan Berstatus Badan Hukum	42
3.2.2.2	Tanggung Jawab Pribadi Direksi Perseroan Terbatas	43
3.2.2.3	Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas	47
3.2.3	Hak dan Tanggung jawab Komisaris Perseroan Terbatas	53
3.2.3.1	Wewenang Komisaris Perseroan Terbatas	53
3.2.3.2	Tanggung Jawab Komisaris Perseroan Terbatas	54
3.3	Struktur Organisasi Bank Syariah dan Perbandingannya Dengan Bank Konvensional	55
3.3.1	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	55
3.3.1.1	Syarat-syarat Anggota DPS	55
3.3.1.2	Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan DPS	56
3.3.1.3	Kedudukan DPS	57
3.3.1.4	Peranan dan Fungsi DPS	58
3.3.2	Dewan Syariah Nasioanal (DSN)	60
3.3.3	Peran, Fungsi dan Tugas Komisaris	62
BAB IV ANALISIS PERMODALAN DAN PENGOPERASIAN		
	PT. BPRS PUDUARTA INSANI	64
4.1	Gambaran Umum Tentang PT. BPRS Puduarta Insani	64
4.1.1	Susunan Pengurus dan Personalia PT. BPRS Puduarta Insani.	65
4.1.2	Sumber Permodalan Pendirian PT. BPRS Puduarta Insani	66
4.1.3	Perkembangan Saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani	67
4.1.4	Perkembangan Asset PT. BPRS Puduarta Insani	68
4.1.5	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) IAIN Sumatera Utara	69
4.1.6	Kontribusi PT. BPRS Puduarta Insani pada IAIN Sumatera Utara	70
4.2	Keabsahan Kepemilikan Saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani	71
4.2.1	Dampak Saham IAIN Sumatera Utara terhadap Legalitas Pendirian dan Kontuinitas Usaha PT. BPRS Puduarta Insani .	74
4.2.2	Badan Layanan Umum (BLU) dan Hubungannya	

	dengan Legalitas PT. BPRS Puduarta Insani	75
4.3	Penerapan Sistem Manajemen Perbankan Syariah pada PT. BPRS Puduarta Insani	78
4.3.1	Penghimpunan Dana pada PT. BPRS Puduarta Insani	78
4.3.2	Pembiayaan dan/atau Penyaluran Dana	79
4.3.2.1	Prinsip <i>Mudharabah</i>	79
4.3.2.2	Prinsip <i>Murabahah</i>	79
4.3.2.3	Prinsip <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	80
4.3.2.4	Pembiayaan Lunak (<i>Qardh Hasan</i>)	81
4.3.2.5	Pembiayaan <i>Rahn</i> atau <i>Daman</i> (Lembaga Jaminan)	81
4.3.3	Kendala Penerapan Prinsip Syariah pada PT. Puduarta Insani	81
4.4	Prosedur Pengangkatan, Jabatan Rangkap dan Keabsahan Direksi dan Komisaris PT. BPRS Puduarta Insani	82
4.4.1	Direksi PT. Puduarta Insani	83
4.4.2	Komisaris PT. Puduarta Insani	85
	BAB V PENUTUP	87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, adat dan kepercayaan atau agama yang dianut. Perbedaan agama atau kepercayaan yang dianut, tentunya berimplikasi kepada dogma, norma atau ajaran dan hukum yang diakui, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila peraturan perundang-undangan yang ada amatlah beragam baik dari segi substansi maupun pihak yang diatur. Dengan kata lain, tidaklah sedikit regulasi yang secara substansi hanya ditujukan kepada pihak tertentu dan untuk urusan tertentu pula. Misalnya, regulasi di bidang perbankan syariah sebenarnya ditujukan bagi yang beragama Islam sebagai suatu aturan yang berlaku bagi yang ingin menjadi nasabah pada bank syariah. Namun dalam kenyataannya banyak juga penganut agama lain yang menggunakan jasa perbankan ini. Sejalan dengan itu, Zulkarnain Sitompul mengatakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh industri perbankan dapat berbentuk institusional maupun supervisi.¹ Awal mulanya sasaran perbankan syariah adalah ummat Islam yang ingin atau sudah menjadi nasabah bank.² Demikian juga halnya dengan bank konvensional yang secara substansi ditujukan untuk khalayak umum (bukan penganut agama tertentu).

Perbedaan ajaran, dogma dan hukum yang dianut oleh masing-masing pemeluk agama yang berbeda satu sama lain, merupakan salah satu latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah. Adanya paham sebagian besar ummat Islam yang kemudian diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) melalui fatwanya Nomor 1 Tahun

¹ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Jakarta: BooksTerrace & Library), 2005. Hal. 13.

² Menurut Adiwarmar Karim faktor yang dapat mendukung berkembang perbankan syariah antara lain; penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, peningkatan kesadaran ummat dalam penerapan syariah, ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis dan peningkatan perbankan syariah di luar negeri. Adiwarmar Karim: *Potensi Perbankan Syariah di Indonesia*, Dalam, Imam Hildan dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing Citra Aditya Bakti), 2003. Hal. 35.

2004 Tentang Bunga (*interest/fa'idah*) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram,³ menjadikan pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya ditulis DPR) sebagai legislator berusaha membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi permasalahan tentang bunga bank. Salah satu tujuannya adalah agar ummat Islam masih bisa berinvestasi atau menjadi nasabah bank sehingga perbankan tetap eksis.

Adanya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank sudah barang tentu prinsip perbankan konvensional yang dalam memberikan keuntungan bagi nasabahnya dengan sistem bunga bertentangan dengan paham ummat Islam.⁴ Lahirnya perbankan syariah diharapkan dapat mengatasi kebuntuan akan paham tentang “bunga bank”.⁵ Dengan demikian, pembedaan sistem perbankan ke dalam dua sistem (*dual system*) yaitu perbankan konvensional dan syariah tidak ditujukan untuk pengelompokan nasabah, akan tetapi lebih kepada solusi terhadap paham yang mengilhami bahwa bunga bank adalah haram. Kebijakan ini

³ Adapun isi Fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut; Pertama, pengertian bunga (*Interest*) dan riba. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sementara riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba *Nasi'ah*. Kedua, hukum bunga (*interest*). Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba *Nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan riba haram hukumnya. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Ketiga, bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*. “Hukum Perbankan Syariah”. <http://kuliahade.wordpress.com/2010/06/26/hukum-perbankan-bank-syariah/> Diakses, 12 Januari 2011.

⁴ Beberapa prinsip dasar perbankan Islam (syariah) adalah menghindari penggunaan sistem yang menetapkan hasil usaha terlebih dahulu, menghindari sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu, menghindari penggunaan sistem perdagangan penambahan utang di awal yang tidak berdasarkan permintaan secara sukarela seperti penetapan bunga pada bank. Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2005. Hal. 17-18.

⁵ Ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ma'aruf Amin menurutnya fatwa MUI tersebut sifatnya fleksibel dan tidak mengikat dan tidak mengharuskan nasabah bank umum atau bank konvensional untuk memindahkan dana mereka ke bank yang menerapkan sistem syariah. “Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Tidak Mengingat”, <http://www.indosiar.com/fokus/26378/fatwa-mui-tentang-bunga-bank-tidak-mengingat>. Diakses, 12 Januari 2011.

diharapkan dapat mengatasi sekaligus menjadi solusi bagi yang mengharamkan atau meragukan keabsahan bunga bank, sehingga ke depan perbankan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lancar.

Selain upaya tersebut di atas, peningkatan taraf hidup ini hendaknya memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan semua aspek pembangunan, sehingga upaya-upaya tersebut dapat memulihkan sektor ekonomi dan keuangan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah mengelola keuangan Negara secara optimal baik melalui perbankan konvensional maupun syariah.⁶ Pengelolaan keuangan negara melalui industri perbankan ini ditujukan untuk meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya ditulis APBN) melalui sumber pembiayaan pembangunan berbasis perbankan syariah.⁷

Apabila dilihat lebih jauh lagi, perbankan syariah juga merupakan salah satu alternatif investasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bagi yang mempertanyakan bunga bank. Hal penting lainnya adalah kemampuan perbankan syariah untuk menjadi salah satu solusi bagi industri perbankan dalam rangka memberikan kontribusi dan menciptakan pengembangan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik, terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan mensejahterakan umat. Berbagai krisis yang menghantam eksistensi ekonomi konvensional, sebagian negara yang sebelumnya menganut ekonomi konvensional dengan cepat mengadopsi sistem ekonomi syariah dan terbukti mampu menghadapi ganasnya hantaman krisis. Oleh karena itu, dengan sistem ini akan

⁶ Salah satu pertimbangan penting lahirnya perbankan syariah adalah untuk memberikan solusi pembiayaan dan atau investasi bagi sebagian masyarakat khususnya Islam yang meragukan bunga bank. Bunga yang diterapkan perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga uang dalam "*fiqih*" dikategorikan sebagai "riba" atau sesuatu yang dilarang oleh syariah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah Bank Syariah. "Praktek Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", <http://www.scribd.com/doc/3144164/Praktek-Pembiayaan-Dalam-Perbankan-Syariah>. Diakses, 25 Januari 2011

⁷ Pengaturan perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam "*ushul fiqih*" yang menyatakan bahwa "*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga perbankan syariah merupakan suatu "keharusan" demi terwujudnya lembaga perbankan dan atau pembiayaan yang lebih baik. *Ibid.*

memberikan peluang bagi ekonomi syariah menjadi satu alternatif paradigma baru ekonomi dunia.

Berkaitan dengan itu pengembangan moneter dan keuangan/fiskal berdasarkan prinsip syariah, seyogianya diberikan ruang yang semakin terbuka bagi industri perbankan syariah untuk semakin tumbuh dan berkembang. Dalam rangka untuk mendukung pemanfaatan aset-aset Negara secara efisien perlu segera diwujudkan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah, sekaligus memperkuat basis pembiayaan anggaran Negara baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Faktual, kebutuhan akan jasa perbankan syariah semakin hari semakin meningkat dan sebagai alternatif peningkatan pembangunan ekonomi negara baik secara nasional maupun global.

Keuntungan lain dari perbankan syariah adalah untuk mendorong pengembangan sektor ril melalui pembiayaan berdasarkan bagi hasil.⁸ Hadirnya perbankan syariah sebagai salah satu industri yang cukup membantu pemerintah khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga kini ternyata industri tersebut belum menerapkan prinsip perbankan syariah dalam kegiatan usahanya, sehingga dalam prakteknya industri ini sering menghadapi masalah khususnya di bidang hukum.

Kondisi tersebut di atas, diperparah oleh era globalisasi yang memunculkan berbagai permasalahan hukum baru. Hal ini tentunya meyakinkan berbagai pihak bahwa industri perbankan syariah yang salah satunya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus senantiasa menerapkan prinsip perbankan syariah agar industri keuangan tersebut tetap eksis dan terlindung dari berbagai permasalahan hukum maupun non-hukum.

Dari paparan singkat tersebut di atas, terlihat jelas bahwa perbankan syariah belakangan ini mampu eksis dalam situasi ekonomi krisis sekalipun. Akan tetapi seiring waktu tidak tertutup kemungkinan perbankan syariah ini akan mengalami kelesuan bilamana industri keuangan tersebut tidak konsisten dalam menerapkan prinsip perbankan syariah. Demikian halnya akan mengalami

⁸ Sementara itu, Nasrulloh mengatakan bahwa kelebihan atau keuntungan dari perbankan syariah antara lain adalah sebagai berikut: akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi serta bisnis dan usaha yang dibiayai perbankan syariah. "[Kelebihan Bank Syariah Daripada Bank Konvensional](http://www.kangnasrulloh.co.cc/2009/03/kelebihan-bank-syariah-daripada-bank.html)", <http://www.kangnasrulloh.co.cc/2009/03/kelebihan-bank-syariah-daripada-bank.html>. Diakses, 12 Januari 2011.

kelesuan, apabila pemerintah tidak responsif dan antisipatif terhadap hambatan dan permasalahan perbankan syariah yang mungkin timbul di kemudian hari.

Diyakininya perbankan syariah sebagai salah satu industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadikan penulis tertarik untuk menguji pendapat tersebut melalui penelitian yang dituliskan dalam skripsi ini. Penelitian ini akan difokuskan pada konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan prinsip perbankan syariah khususnya dalam permodalan, manajemen, sistem operasi dan dampaknya terhadap kemajuan usaha bank tersebut. Oleh karena itu, penelitian terhadap PT. BPRS Puduarta Insani ini hanya terbatas pada permodalan, manajemen dan sistem operasi serta dampaknya terhadap kemajuan Korporasi ditinjau dari prinsip perbankan syariah. Dengan demikian, skripsi ini penulis beri judul “Implementasi Prinsip Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Puduarta Insani) ”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, paling tidak ada tiga pokok masalah yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan prinsip perbankan syariah dalam mengelola usahanya. Adapun ketiga pokok masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan dan dampak saham pendirian PT. BPRS Puduarta Insani yang berasal dari sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara, dan setoran saham Tahun 2002 dan Tahun 2004 berasal dari Dana Abadi Ummat (selanjutnya ditulis DAU) dan Tahun 2010 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya ditulis PNBP) sebagai sumber modal dari PT. BPRS Puduarta Insani terhadap legalitas Korporasi yang bersangkutan?
2. Bagaimanakah PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan prinsip perbankan syariah dalam Korporasinya? dan
3. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap Direksi PT. BPRS Puduarta Insani yang melakukan rangkap jabatan yaitu sebagai Direksi sekaligus Dosen pada Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (selanjutnya ditulis IAIN Sumatera Utara) yang notabene sebagai Pegawai Negeri Sipil?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini antara lain; agar penulis mengetahui secara lebih dalam dan detail tentang:

1. Kabsahan dan dampak saham pendirian PT. BPRS Puduarta Insani yang berasal dari sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara, dan setoran saham Tahun 2002 dan Tahun 2004 berasal dari DAU dan Tahun 2010 berasal dari PNBPN sebagai sumber modal dari PT. BPRS Puduarta Insani terhadap legalitas Korporasi yang bersangkutan;
2. Konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan prinsip perbankan syariah dalam Korporasinya; dan
3. Konsekuensi hukum terhadap Direksi PT. BPRS Puduarta Insani yang melakukan rangkap jabatan yaitu sebagai Direksi sekaligus Dosen pada IAIN Sumatera Utara yang notabene sebagai Pegawai Negeri Sipil.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Secara teoritis, pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah secara akademis khususnya bagi penulis. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran dan/ atau pendapat khususnya bagi PT. BPRS Puduarta Insani dan bank syariah lainnya, bank konvensional, bankir, pemerintah, akademisi, masyarakat dan pihak lainnya.

1.4.2 Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. BPRS Puduarta Insani serta organ-organ bank syariah dan konvensional, bankir, masyarakat dan pihak lainnya.

1.5 Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis empiris*. Metode penelitian *yuridis-empiris* adalah:

Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action*

Universitas Indonesia

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak.⁹

Dengan demikian, metode penelitian *yuridis empiris* merupakan cara yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisis data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Pendekatan yuridis berarti penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh rangkaian proses penelitian hukum. Penelitian secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor khususnya mengenai konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan prinsip perbankan syariah dalam proses pendirian, permodalan dan implementasi kegiatan manajemen.

1.6 Sifat dan Jenis Penelitian

1.6.1 Penelitian Kepustakaan

1.6.1.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah ketentuan hukum positif yang mengikat dan merupakan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Perseroan dan perbankan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004. Hal. 134.

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

1.6.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur buku-buku, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang diteliti.

1.6.1.3 Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier dalam hal ini adalah bahan hukum pelengkap yang dipergunakan sebagai tambahan dalam melakukan penulisan. Misalnya, kamus, ensiklopedia dan sejenisnya.

1.6.2 Penelitian Lapangan

1.6.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan prinsip perbankan syariah dalam pengelolaan dan operasional usahanya merupakan *sample* atas penelitian ini. Pengambilan PT. BPRS Puduarta Insani sebagai *sample* dalam penelitian ini didasarkan pada pokok masalah dan tujuan dari penelitian ini. Dalam pokok masalah dan tujuan penelitian sudah disebutkan bahwa penelitian ini hanya memfokuskan diri pada konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan prinsip perbankan syariah dalam menjalankan usahanya. PT. BPRS Puduarta Insani sampai dengan tahun 2010 telah mengalami pertumbuhan asset sebesar Rp37,53 Miliar dan tercatat sebagai BPRS terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Apabila dibandingkan dengan BPR Konvensional, maka PT. BPRS Puduarta Insani menempati posisi ke-5 se Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya PT. BPRS Puduarta Insani bertujuan untuk investasi sekaligus tempat pemagangan mahasiswa program D3 Perbankan Syariah, S1 dan S2 Ekonomi

Islam IAIN Sumatera Utara. Oleh karena itu, penulis menjadikan PT. BPRS Puduarta Insani sebagai *sample* dalam penelitian ini dirasakan amat tepat.

1.6.2.2 Teknik Pengambilan *Sample*

Adapun teknik pengambilan *sample* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menentukan 1 (satu) Korporasi yaitu PT. BPRS Puduarta Insani . Oleh karena itu, teknik pengambilan *sample* dalam penelitian ini bersifat *non-random sampling*.¹⁰

1.6.2.3 Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini antara lain adalah organ-organ PT. BPRS Puduarta Insani.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa nara sumber yang ahli di bidang perbankan syariah dan pengelolaannya. Selain kepada beberapa ahli, wawancara ini juga dilakukan terhadap organ-organ PT. BPRS Puduarta Insan, Pimpinan IAIN Sumatera Utara, dan Bank Indonesia baik dilakukan di Medan maupun di Jakarta. Dengan metode wawancara seperti itu, diharapkan penulis bisa mendapatkan informasi dan keterangan yang komprehensif dan dalam tentang perbankan syariah baik mengenai ketentuan, prinsip juga pengelolaannya. Informasi dan keterangan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk menganalisa dan membahas pokok permasalahan yang skripsi ini.

Metode wawancara dilakukan secara terarah yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber untuk mendapatkan data primer dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

1.8 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan sebagai suatu cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1999. Hal. 44

analisis normatif kualitatif. Normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan adalah suatu penelitian yang tidak menekankan pada jumlah peristiwa hukum yang terjadi, melainkan bagaimana kualitas peristiwa hukum yang terjadi. Bukan melihat pada jumlah terjadinya pelanggaran hukum, akan tetapi lebih kepada pengamatan bagaimana dan kenapa peristiwa hukum itu terjadi.¹¹

1.9 Kerangka Konsep

Untuk menghindari perbedaan tentang pengertian istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut;

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
3. Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya ditulis RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
4. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
5. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

¹¹ *Op. Cit.* Hal. 14

6. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
7. *Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
8. *Prinsip syariah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);¹²
9. *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati;¹³ dan
10. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.10 Analisa

Seperti dikatakan di atas, bahwa metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian *juridic empiris*, maka pembahasan dan pengkajian dilakukan dengan meneliti dan menganalisa konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan prinsip perbankan syariah khususnya dalam hal permodalan, manajemen dan kemajuan bank yang bersangkutan.

¹² *Op. Cit.* Pasal 1 angka (13).

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal.1 angka (7) *jo.* PBI Nomor 9/19/PBI/2007, tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

1.11 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain. Secara garis besarnya, pendekatan bab I sampai dengan bab V adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sifat dan jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, kerangka konsep, analisa, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERANKAN DAN BANK SYARIAH

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan tentang pengertian bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional, perbedaan dan persamaan bank syariah dan konvensional, sistem operasional bank syariah, jenis jasa dan transaksi bank syariah serta perbedaannya dengan bank konvensional, dan perbedaan dan persamaan perolehan keuntungan bank syariah dan konvensional.

BAB III: PERMODALAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH

Dalam bab ini akan diuraikan bentuk badan usaha bank syariah, struktur organisasi bank syariah baik hak dan tanggung jawab: direksi, pribadi direksi maupun komisaris perseroan terbatas. Kemudian menguraikan struktur organisasi bank syariah dan perbandingannya dengan bank konvensional, yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional dan peran, fungsi dan tugas komisaris.

BAB IV : ANALISIS PERMODALAN DAN PENGOPERASIAN PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum tentang PT. BPRS Puduarta Insani. Terdiri dari susunan pengurus, sumber permodalan pendirian dan tambahan setoran saham, kontribusi pada IAIN Sumatera Utara, pengelolaan keuangan badan layanan umum IAIN Sumatera Utara. Selanjutnya bab ini menjelaskan keabsahan kepemilikan saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani. Terdiri dari dampak saham IAIN Sumatera Utara terhadap legalitas pendirian dan kontinuitas usaha PT. BPRS Puduarta Insani, Badan Layanan Umum (BLU) dan hubungannya dengan legalitas PT. BPRS Puduarta Insani. Juga menguraikan penerapan sistem manajemen perbankan syariah baik penghimpunan, pembiayaan maupun kendalanya pada PT. BPRS Puduarta Insani, prosedur pengangkatan, jabatan rangkap dan keabsahan direksi dan komisaris PT. BPRS Puduarta Insani.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN BANK SYARIAH

2.1. Pengertian Bank Syariah dan Perbedaannya Dengan Bank Konvensional

2.1.1 Pengertian Bank Syariah dan Konvensional

Membahas pengertian “syariah” tentunya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai makna *fiqh* (selanjutnya ditulis fikih). Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain. Sebagian besar masyarakat seperti kelompok liberal-sekuler memisahkan kedua hal tersebut dengan argumen bahwa syariah dipahami berasal dari Allah SWT sementara fikih adalah hasil pikiran manusia yang lepas dari syariah. Kelompok ini mengatakan bahwa penerapan hukum Islam oleh negara dalam persoalan kenegaraan adalah lingkup fikih bukan syariah. Oleh karena itu, sebagian pihak mengatakan bahwa fikih tidak berhubungan dengan Allah SWT melainkan hanya dengan manusia. Pendapat ini tidaklah benar karena fikih adalah syariah Islam yang berdasarkan dalil rinci yang tetap dan bersumber pada Al Qur’an dan as-Sunnah. Dengan kata lain, fikih bukanlah semata-mata hasil pikiran manusia yang tidak berpijak pada hukum syara’ yang bersumber dari al Qur’an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, menolak fikih adalah juga berarti menolak syariah Islam.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih bermakna *al-‘ilm wa al-fahm* (ilmu dan pemahaman).¹⁴ Sedangkan menurut Taqiyyuddin al-Nabhani mengatakan bahwa fikih bermakna pemahaman (*al-fahm*).¹⁵ Sementara itu, Al-Amidi mengatakan bahwa fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Asy-Syaukani mengatakan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Dalam pada itu, para ulama mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang

¹⁴ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfâ fî’Ilm al-Ushûl*, Hal. 5. Lihat juga: Imam al-Razi, *Mukhtâr ash-Shihâh*. Hal. 509; Imam asy-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl*. Hal. 3; Imam al-Amidi, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, I/9).

¹⁵ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*. III/31).

bersifat praktis (*amaliyyah*) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (*tafshili*).¹⁶

Sedangkan syariat/syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai perintah *Asy-Syari'* (pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan dengan *iqtidhâ'* (ketetapan), *takhyir* (pilihan) atau *wadh'i* (kondisi).¹⁷ Pendapat lain menyatakan bahwa syariah adalah perintah *Asy-Syari'* (pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.¹⁸

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa fikih dan syariat adalah dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan meskipun keduanya bisa dibedakan. Keduanya saling berkaitan dan berbicara pada aspek yang sama, yakni hukum syariat.

Dengan demikian, baik fikih maupun syariat harus digali dari dalil-dalil syariat: al-Quran, Sunnah, Ijma Shahabat, dan Qiyas. Keduanya tidak boleh digali dari fakta maupun kondisi yang ada. Kemudian, keduanya juga tidak bisa diubah-ubah maupun disesuaikan dengan realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Justru sebaliknya, realitas masyarakat yang harus disesuaikan dengan keduanya.

Setelah membahas pengertian tentang fikih dan syariah tersebut di atas, di bawah ini pengertian tersebut akan dihubungkan dengan pengertian tentang perbankan demi mendapatkan pengertian yang komprehensif tentang perbankan syariah.

Dalam Pasal 1 angka (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan *prinsip syariah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Sedangkan angka (13)-nya menyebutkan bahwa “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan dana dan atau kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Op. Cit.* III/31.

¹⁸ *AsyAl-Amidi, Ibid.* I/70-71.

berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Dengan demikian, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang kegiatan usahanya hampir sama dengan bank konvensional. Perbedaan mendasar dari kedua sistem perbankan tersebut terletak pada aturan yang melandasi keduanya. Perbankan syariah sistem operasional dan juga jenis jasa yang diberikan serta penyelesaian sengketanya mengacu kepada hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbankan konvensional mengacu kepada hukum Negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif.

2.1.2 Prinsip Umum dan Azas Perbankan Syariah

Ada beberapa asas *al-'uqud* yang harus dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS). Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut;¹⁹

1. Asas *ridha'iyah* (rela sama rela). Asas ini mengandung makna bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela bukan suka sama suka. yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur'an dan al-Hadits, terutama surat an-Nisa' (4): 29). Atas dasar asas *'an-taradhin/al-taradhi*, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan (*al-bathil*) semisal jual-beli yang mengandung unsur pemaksaan (*bay'ul mukrah*);
2. Asas manfaat, maksudnya ialah akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti jual-beli benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat apa lagi membahayakan;

¹⁹ “Hukum Perbankan Syariah”. <http://kuliahade.wordpress.com>. Diakses, 12 Januari 2011.

3. Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur'an yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezhaliman. Termasuk kezhaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba; dan
4. Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), karena transaksi demikian hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan masyarakat luas.

Sementara itu, Amin Suma mengatakan bahwa selain asas-asas *al-'uqud* yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal lain atau bahkan juga asas *al-'uqud* yang perlu diperhatikan yaitu;²⁰

1. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (*mulzim*);
2. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki i'tikad baik (*husnuniyyah*). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari perwujudan akad itu sendiri. Akad-akad ekonomi yang didasarkan pada niatan yang buruk, pasti akan menghancurkan transaksi ekonomi perbankan pada khususnya bahkan perekonomian pada umumnya;
3. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang terjadi dalam praktik masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas *al-'uqud* yang telah disebutkan sebelum ini;
4. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan semangat moral perekonomian dalam Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Rasul Allah SAW, riwayat al-Dar Quthni yang artinya: “Orang-orang Islam itu [terikat] dengan persyaratan-persyaratan yang telah mereka tetapkan (*sepakati*), kecuali syarat yang menghalakan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

²⁰ *Ibid.*

2.2 Perbedaan dan Persamaan Bank Syariah dan Konvensional

Pada prinsipnya dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya.²¹ Di samping itu, antara bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang sangat prinsipil, yakni menyangkut akad-akad yang ditetapkan, aspek legalitas, struktur organisasi, bidang usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Berikut ini adalah kelebihan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

2.2.1 Akad dan Aspek Legalitas

Di dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Dikatakan demikian karena akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Berdasarkan perbankan syariah, apabila para pihak yang melakukan akad atau transaksi melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani, maka konsekuensi hukum yang akan diterima tidak hanya ketika hidup di dunia saja, tetapi juga kelak di hari kiamat. Dengan kata lain, semua hal dan para pihak, baik barang, jasa maupun para pelaku yang terlibat dalam setiap akad transaksi perbankan syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah sebagai berikut:

1. Rukun yang terdiri dari; penjual, pembeli, barang, harga dan akad (ijab-qabul/transaksi); dan
2. Syarat-syarat, yaitu:
 - a. Barang dan jasa harus halal. Dengan demikian, semua akad/transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal/haram demi syariah;
 - b. Harga barang dan jasa harus jelas;
 - c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi; dan

²¹Kelebihan Bank Syariah Daripada Bank Konvensional”, <http://www.kangnasrulloh.co.cc/2009/03/kelebihan-bank-syariah-daripada-bank.html>. Diakses, 12 Januari 2011.

- d. Barang yang menjadi obyek transaksi harus sepenuhnya dalam kepemilikan yang sah. Dengan perkataan lain, setiap orang dilarang oleh syariah melakukan akad/transaksi jual beli atas barang atau sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai, seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* di pasar modal.

2.2.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka para pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Selanjutnya ditulis Basyarnas). Lembaga inilah yang mengatur penyelesaian sengketa yang terjadi antara perbankan syariah dan nasabahnya. Lembaga ini didirikan atas kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.

Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketanya mengacu kepada hukum materi syariah. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 55 ayat (2) UUPS yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad".²² Dengan demikian, apabila dalam akad dituangkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hal ini dimungkinkan terjadi sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu bank dan nasabah.

Selain itu dengan amandemen UUPA, maka penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini dimungkinkan karena Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara eksplisit menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat menyelesaikan sengketa ekonomi Islam.²³ Hal ini juga dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) UUPS yang menyatakan bahwa

²² *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (2).

²³ *Indonesia*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal. 49.

"Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama".²⁴

2.3 Sistem Operasional Bank Syariah

Di dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari ketentuan dan petunjuk syariah. Oleh karena itu, bank syariah tidak diperkenankan membiayai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah tidak akan memperhatikan permohonan pembiayaan dari suatu usaha atau bisnis sebelum mendapatkan kejelasan dan kepastian akan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Apakah obyek pembiayaan itu halal atau haram?
2. Apakah proyek yang akan dibiayai itu menimbulkan madharat atau tidak?
3. Apakah proyek yang akan didanai berkaitan dengan perbuatan zina/asusila lainnya?
4. Apakah proyek itu berkaitan dengan perjudian?
5. Apakah proyek yang akan dibiayai itu berkaitan dengan pembuatan senjata ilegal? dan
6. Apakah proyek itu dapat merugikan syi'ar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung?

Dari paparan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa perbedaan dasar antara perbankan syariah dengan konvensional adalah lebih kepada aturan atau hukum yang dipakai dalam kegiatan usahanya. Dengan kata lain, perbankan syariah lebih mengacu kepada hukum Islam atau syariah dan hukum positif sebagai landasan kegiatan usaha dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, perbankan konvensional lebih mengacu kepada peraturan peundang-undangan yang berlaku atau hukum positif di bidang perbankan, baik dalam menjalankan usaha maupun penyelesaian sengketa.

Perbedaan lain antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional sebaliknya. Hal

²⁴ *Op. Cit.* Pasal 55 ayat (1).

ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah.

Perbankan konvensional sebagai pemain lama telah menawarkan berbagai produk unggulan salah satunya kredit kepemilikan baik rumah, kendaraan bermotor ataupun yang lainnya, produk bank konvensional tersebut mendapat respon yang sangat bagus oleh masyarakat.

Oleh karena itu, bank syariah dalam hal untuk melengkapi produk unggulannya dan juga agar dapat mengakomodasi keinginan dari para nasabahnya untuk dapat memiliki rumah, kendaraan bermotor atau yang lainnya, maka bank syariah dapat memberikan pembiayaan dengan skim *bai' al-murabahah*. *Murabahah* menggunakan prinsip *al-bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribbun*) yang disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.²⁵

Pada bank konvensional menggunakan istilah *kredit* bukan istilah pembiayaan. Pengertian *kredit* pada bank konvensional dengan *pembiayaan* pada bank syariah terdapat perbedaan, yaitu sebagai berikut.²⁶

1. Pada bank konvensional, imbalan yang diberikan kepada pemilik dana (bank) berupa bunga yang ditetapkan prosentase, sedangkan pada bank syariah menggunakan *profit sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut;²⁷ dan
2. Pembayaran kembali dana yang dipinjam pada bank konvensional dibayar secara angsuran dalam waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah yang sama, sedangkan pembiayaan pada bank syariah tidak mengharuskan angsuran tiap bulan atau waktu tertentu tetapi harus lunas pada waktu yang disepakati; (c) Jika ternyata debitur dapat melunasi hutangnya sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan, pada bank konvensional dikenakan potongan atas pinjaman, sedangkan pada bank syariah dikenakan *rabat* pada pelunasan hutang sebelum waktunya.

²⁵ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ke-2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2003, hal. 88.

²⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1997. Hal. 68.

²⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djembatan), 2001, Hal. 264.

Terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, PT. BPRS Puduarta Insani mempunyai prinsip dalam setiap transaksi dengan nasabah, baik terhadap nasabah *fixed income* maupun *non fixed income*. Dalam pemberian pembiayaan, Direktur Utama mempunyai kewenangan untuk menyetujui secara langsung pembiayaan yang nilainya di bawah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Terhadap nilai pembiayaan di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) harus dengan persetujuan Komisaris.

Terkait dengan pemberian persetujuan pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani, Korporasi ini membiasakan mengadakan rapat pada setiap akhir bulan untuk memutuskan permohonan nasabah yang dapat diproses pada awal bulan berikutnya. Oleh karena itu, dalam rapat ini marketing akan mengajukan daftar pemohon yang berisi data nama, alamat, jumlah yang dimohon, jaminan, referensi dan keterangan nasabah lama/baru untuk selanjutnya diputuskan oleh Direksi apakah permohonan dimaksud disetujui atau tidak.

Terhadap permohonan yang disetujui, akan ditindaklanjuti oleh tim *marketing* yang terdiri dari Staf Marketing dan Komite Pembiayaan/Penjualan. Survei yang dilakukan khususnya mencakup alamat, lokasi jaminan dan kondisi Korporasi. Peninjauan yang dilakukan oleh marketing tanpa sepengetahuan nasabah. Cara tersebut ditujukan agar didapati keadaan yang sesungguhnya mengenai nasabah. Pada kesempatan itu marketing mengumpulkan informasi tentang kelayakan jaminan, kelayakan usaha dan reputasi calon nasabah. Nasabah yang dipandang oleh marketing layak untuk diusulkan, akan disiapkan memo usulan pembiayaan/penjualan. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Supervisor Marketing dan Direksi. Terhadap permohonan yang dirasakan kurang layak oleh Supervisor Marketing/Direksi, mereka dapat melakukan survey ulang. Selain itu, Direksi juga dapat melakukan permintaan wawancara dengan calon nasabah untuk melihat *character* nasabah secara langsung.

Khusus untuk nasabah *fixed income*, PT. BPRS Puduarta Insani sebelum menyetujui transaksinya, mereka melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Pastikan bahwa surat kuasa memotong gaji dapat diperoleh dari Bendahara dan diketahui oleh atasannya;
2. Pastikan bahwa cicilan bulanan maksimum 40 % dari gaji yang diterima;

3. Penghasilan tambahan boleh diperhitungkan, misalnya penghasilan suami/istri, atau mempunyai penghasilan tambahan dari kegiatan usaha;
4. Pastikan bahwa pembayaran cicilan diperoleh melalui Bendahara. Tidak dibenarkan penyeteroran dilakukan oleh nasabah (Potong meja);
5. Pastikan nasabah memiliki nomor telepon rumah. Agar Bank tidak kesulitan melakukan penagihan;
6. Lakukan survey ke alamat rumah. Nasabah yang dibiayai adalah yang mempunyai tempat tinggal tetap (rumah sendiri). Apabila menyewa, ada kemungkinan suatu ketika nasabah pindah tugas, Bank akan kesulitan untuk menemuinya;
7. Setiap surat kuasa memotong gaji wajib dikonfirmasi kepada Bendahara, untuk memastikan kebenarannya;
8. Dalam pengikatan transaksi pasangan menikah wajib turut menandatangani, hal ini diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi bantahan dari pasangan nikahnya (*verzet*), yang berakibat dapat melemahkan posisi Bank;
9. Mintakan bukti pembelian barang yang dibeli, untuk memastikan terjadinya transaksi jual beli. Hal ini perlu dilakukan agar prinsip syariah terlaksana dengan semestinya; dan
10. Akan lebih baik apabila Bank yang melakukan pembayaran atas pembelian Barang, untuk memastikan bahwa yang terjadi adalah transaksi jual beli (bukan pinjam meminjam uang).

Sedang untuk nasabah *non fixed income*, PT. BPRS Puduarta Insani melakukan hal-hal berikut:

1. Pastikan bahwa penghasilan dari usaha cukup untuk membayar cicilan;
2. Pastikan bahwa cicilan bulanan maksimum 40 % dari penghasilan dari usaha;
3. Pastikan nasabah memiliki nomor telepon rumah. Agar Bank tidak kesulitan melakukan penagihan;
4. Lakukan survey ke alamat rumah maupun ke tempat usaha. Lebih disukai nasabah telah mempunyai tempat tinggal tetap (rumah sendiri). Apabila menyewa, ada kemungkinan suatu ketika nasabah pindah tugas Bank akan kesulitan untuk menemuinya;

5. Lakukan survey ke lokasi jaminan, pastikan batas tanah. Lebih disukai jaminan Tanah/Bangunan adalah tempat tinggal nasabah sendiri atau tempat usaha nasabah agar semakin kecil kemungkinan wanprestasi;
6. Jaminan minimal 150 % dari transaksi pembiayaan;
7. Dalam pengikatan transaksi pasangan menikah wajib turut menandatangani, hal ini diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi bantahan dari pasangan nikahnya (*verzet*), yang berakibat dapat melemahkan posisi Bank;
8. Mintakan bukti pembelian barang yang dibeli, untuk memastikan terjadinya transaksi jual beli. Hal ini perlu dilakukan agar prinsip syariah terlaksana dengan semestinya;
9. Akan lebih baik apabila Bank yang melakukan pembayaran atas pembelian Barang, untuk memastikan bahwa yang terjadi adalah transaksi jual beli (bukan pinjam meminjam uang); dan
10. Benda yang dibeli menjadi jaminan bagi Bank dan mintakan tambahan jaminan agar *coverage* minimal 150 %.

Dari uraian di atas, tentang operasional bank syariah terlihat jelas bahwa perbedaan utama antara perbankan syariah dengan konvensional khususnya dalam operasional kedua bank tersebut adalah terletak pada aturan dan norma yang melandasinya. Perbankan syariah baik dalam sistem operasional, penilaian bisnis juga dalam berhubungan dengan nasabahnya senantiasa mengacu kepada hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, sistem bunga yang diragukan sebagai riba atau haram serta bisnis yang berbau tidak halal merupakan bidang bisnis yang dilarang atau tidak dibolehkan dalam perbankan syariah. Sementara, perbankan konvensional dalam segala aspek operasionalnya hanya mengacu kepada aturan hukum yang berlaku (hukum positif). Dengan kata lain, hukum Islam bukan acuan bagi sistem perbankan konvensional sebagaimana halnya berlaku bagi perbankan syariah.

2.3.1 Metode Penghimpunan Dana

Perbankan syariah menyelenggarakan berbagai bentuk simpanan/tabungan sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan/tabungan tersebut. Berdasarkan jenisnya, bentuk simpanan/tabungan dibedakan atas : (i)

Simpanan untuk tujuan transaksi (*transactions deposits*) dan (ii) Simpanan untuk tujuan investasi (*investment deposits*).

2.3.2 Pembiayaan Atau Penyaluran Dana

Prinsip yang digunakan oleh perbankan syariah dalam rangka penyaluran dana (*financing*) berbeda dengan pemberian kredit pada perbankan konvensional. Bila pada perbankan konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan hanya didasarkan pada *business wise*, maka pada perbankan syariah penilaian pembiayaan selain didasarkan pada *business wise* juga mempertimbangkan *syariah wise*. Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah lebih berorientasi pada pengembangan atau peningkatan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sementara sasaran pembiayaannya adalah semua sektor ekonomi.

Berdasarkan orientasi, sasaran dan fungsi pembiayaan tersebut, perbankan syariah telah mengembangkan berbagai bentuk skim pembiayaan, yaitu :

2.3.2.1 Prinsip Jual-Beli

Ditujukan untuk memiliki barang. Produk pembiayaan berdasarkan prinsip ini dapat dibedakan menjadi :

1. *Bai' al murabahah* (juga disebut *bay' mu'ajjal*). Skim pembiayaan ini diterapkan oleh bank syariah untuk pembelian barang-barang inventori, baik produksi maupun konsumsi. Dengan pembiayaan ini bank syariah mendapatkan keuntungan. Bank dan nasabah menyepakati harga pokok, keuntungan, dan jangka waktu. Nasabah kemudian melunasinya sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati;
2. *Bai' al-salam*, yaitu akad pembelian suatu barang yang penyerahan atau pengantarannya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli suatu barang untuk diserahkan kemudian dengan pembayaran di awal; dan
3. *Bai' al-istishna'*, yaitu akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya. Perbedaannya dengan *bai' al-salam* adalah pada *bai' al-istishna'* tidak wajib mempercepat pembayaran dan tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan. Pada transaksi ini, nasabah mengajukan permohonan pembelian kepada Bank.

Kemudian bank akan meminta produsen/ kontraktor untuk membuat barang sesuai dengan pesanan/permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari Bank dengan harga yang telah disepakati bersama.

2.3.2.2 Prinsip Bagi Hasil

1. *Mudharabah*

Yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pengusaha (*mudharib*) sebagai penerima modal untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dan jika terjadi kerugian maka si pemilik modal akan menanggungnya selama kerugian itu terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan pengusaha. Bentuk pembiayaan ini termasuk pada *equity financing*. Dalam transaksi *mudharabah* ini, nasabah yang memiliki proyek dan meminta bantuan bank dalam hal pendanaan. Bank akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dan jika mengalami kerugian, Bank menanggung kerugian tersebut. *Mudharabah* merupakan model pembiayaan yang paling berisiko karena pemilik modal tidak memiliki kontrol atas manajemen, sementara pemilik modal harus bertanggung jawab terhadap setiap kemungkinan kerugian yang ditimbulkan.

2. *Murabahah (Transaksi Jual Beli dengan Margin)*

Bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati. Khusus untuk transaksi *murabahah* dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan risiko bank konvensional.

3. *Musarakah*

Musarakah atau *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dengan keuntungan dibagi sesuai dengan bagian yang disepakati bersama. Secara teknis, transaksi ini melibatkan beberapa pemilik modal dan bank, dimana masing-masing pihak sepakat memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan awal dan jika terjadi kerugian semua pihak bersepakat untuk menanggungnya. *Musarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan *mudharabah* karena

pemilik dana mempunyai hak kontrol atas usaha yang dilakukan, disamping risiko akan dibagi kepada penyeter modal lainnya.

4. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kontrak *ijarah* dalam perbankan Syariah adalah kontrak antara Bank sebagai *lessor* dan nasabah sebagai *lesse* dimana Bank sebagai *lessor* memperoleh imbalan atas aktiva yang disewakannya.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya, prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual-beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.

2.3.3 Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap yang bukan ditujukan untuk mencari keuntungan. Dalam akad ini perbankan syariah menerima *fee* atas jasa/usahanya. Produk jasa perbankan syariah dapat dibedakan atas :

1. *Wakalah* (perwakilan), yaitu pelimpahan wewenang dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab pihak pertama. Jenis transaksi ini diantaranya meliputi kliring, inkaso, transfer uang, pembukaan L/C, dan sebagainya;
2. *Kafalah* (penjaminan), yaitu fasilitas garansi bank yang ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban. Bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah;
3. *Hiwalah* (Anjak Piutang), yaitu fasilitas yang digunakan untuk membantu pemasok (*supplier*) mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya;
4. *Qardh*, yaitu pinjaman uang misalnya pinjaman talangan haji; dan
5. *Rahn* (gadai), yaitu fasilitas yang ditujukan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

2.4 Jenis Jasa dan Transaksi Bank Syariah

2.4.1 Jasa Bank Syariah

Selain menjalankan kegiatan pengumpulan dana dan pembiayaan, perbankan syariah dapat pula memberikan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan menerima *fee* atas jasa/usahanya. Produk jasa perbankan syariah dapat dibedakan atas :

2.4.1.1 Prinsip Simpanan Murni (*Al Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadi'ah*. Fasilitas *al wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al wadi'ah* identik dengan giro;

2.4.1.2 Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara Bank dengan penyimpan dana maupun antara Bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan;

2.4.1.3 Prinsip Jual beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama Bank, kemudian Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin);

2.4.1.4 Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis yaitu;

1. *Ijarah* (sewa murni), seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operation lease*). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli

dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu hanya yang telah disepakati kepada nasabah; dan

2. *Bai al tajiri* atau *ijaroh al muntahiya bi tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*);

2.4.1.5 Prinsip Jasa/Fee (*Al-Ajr Wal Umullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan Bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa dan transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *Al Ajr Wal Umullah*.

Selain produk perbankan syariah tersebut di atas, masih ada jasa lain yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam aktivitas bisnisnya yang disebut dengan jasa pelengkap yaitu;

1. Alih Utang Piutang (*Al- Hiwalah*); Fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.²⁸
2. Gadai (*Rahn*); Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria.²⁹
3. Milik nasabah sendiri; Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank;
4. *Al Qordh*; Pinjaman kebaikan, *Al-Qordh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh.³⁰
5. Wakalah; Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti; transfer, pembayaran rekening listrik, telepon.³¹ dan
6. *Kafalah*; Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.³²

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000.

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 *jo.* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000.

2.4.2 Transaksi Bank Syariah

2.4.2.1 Asas-asas Perjanjian pada Perbankan Syariah

Berdasarkan beberapa asas dan perangkat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian menurut hukum Islam, maka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian yaitu sebagai berikut.³³

1. Subyek Akad Yaitu Para Pihak Yang Membuat Perjanjian

- a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan/perwalian di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya (*curator*);
- b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum; dan
- c. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan harus disebutkan dengan jelas dalam akad.

2. Tujuan dan Obyek Akad

- a. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam; dan
- b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan obyek akad, namun jangan sampai menentukan suatu obyek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau *Urf* (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, obyek akad harus halal dan *thayyib*.

3. Adanya Kesepakatan

- a. Waktu perjanjian, baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran berakhir, harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh Bank dan nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau di ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali bila hal itu disepakati oleh kedua belah pihak;

³³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005, Hal. 51-63

- b. Jumlah dana, dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan, dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lainnya;
- c. Mekanisme kerja, disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*;
- d. Jaminan, bagaimana kedudukan jaminan tersebut serta hal-hal lain berkaitan dengannya;
- e. Penyelesaian, bila terjadi perselisihan atau adanya ketidaksesuaian antara kedua belah pihak, bagaimana cara penyelesaian, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya; dan
- f. Obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.

2.4.2.2 Adanya Persamaan/Kesetaraan/Kesederajatan/Keadilan

Dalam akad-akad di lingkungan bank syariah, kesederajatan/kesetaraan dan keadilan diantara Bank dan nasabah wajib senantiasa dipegang teguh, dan harus selalu tercermin, baik dalam pasal-pasal yang memuat segi-segi hukum materialnya, maupun segi-segi hukum formalnya (khususnya yang berkaitan dengan hal pembuktian).

Bila terkena kemacetan/penunggakan angsuran dalam jual beli, atau tidak adanya bagi hasil dan angsurannya dalam akad bagi hasil, maka pihak Bank tidak serta merta dapat memberlakukan denda bahkan bisa saja tidak ada denda, atau mengubah akad secara sepihak dengan melakukan *roll over* (perpanjangan) *plus margin*, atau hal-hal lain yang menunjukkan adanya ketentuan sepihak. Pihak Bank harus mengklarifikasi terlebih dahulu penyebab yang mengakibatkan terjadinya penunggakan atau kemacetan tersebut secara obyektif, dan bila sudah diketahui penyebabnya, apakah karena *force majeure* (keadaan yang terpaksa) terhadap kegiatan usahanya atau karena kelalaian, kebohongan/ketidak jujuran dan atau kenakalan nasabah itu sendiri.

Pengetahuan terhadap penyebab ini penting, untuk menghindari adanya ketidakadilan/ketidaksederajatan yang dilakukan pihak Bank terhadap

nasabahnya. Dengan demikian, untuk penyelesaian selanjutnya disepakati bersama cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak.³⁴

Begitu pula dalam penjualan barang jaminan, apabila terjadi kegagalan dalam pengembalian pembiayaan, dinyatakan dalam akad, melalui lelang atau harga standar/wajar yang diagunkan tersebut. Apabila nilainya lebih tinggi/lebih besar dari sisa angsuran yang harus diselesaikan, maka sisanya wajib dikembalikan kepada nasabah, sebenarnya hal ini sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional.

2.4.2.3 Pilihan Hukum

Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut, misalnya untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat untuk memberlakukan syariat Islam. Jika memberlakukan syariat Islam, maka jika terjadi perselisihan dibentuk Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang muamalah.

Perbankan konvensional menyerahkan urusan pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negeri, atau melalui upaya penyelesaian diluar Pengadilan Negeri. Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan pada Bank dengan prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, disebutkan pada Pasal 4 ayat (1), (2), dan ayat (3) bahwa perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketa antara Bank dengan nasabah diselesaikan dengan cara musyawarah, dan jika tidak mencapai kesepakatan dapat dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase syariah atau lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 butir (i) UUPA, disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:³⁵

- a. perkawinan;
- b. waris;

³⁴ *Ibid.*, Hal. 261.

³⁵ *Indonesia, Op. Cit.*, Pasal. 49 butir (i). Lembaran Negara Nomor 4611.

- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:³⁶

- a. bank syariah;
- b. lembaga keuangan mikro syariah;
- c. asuransi syariah;
- d. reasuransi syariah;
- e. reksa dana syariah;
- f. obligasi syariah dan surat berharga betjangka
- g. menengah syariah;
- h. sekuritas syariah;
- i. pembiayaan syariah;
- j. pegadaian syariah;
- k. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- l. bisnis syariah.

2.5 Perbedaan dan Persamaan Perolehan Keuntungan Bank Syariah dan Konvensional

Di dalam pengelolaan perbankan baik yang syariah maupun yang konvensional memiliki sistem yang berbeda. Perbedaan yang paling menonjol dalam kedua sistem perbankan tersebut adalah pemberlakuan sistem keuntungan yang diperoleh Bank. Bank konvensional lebih mengutamakan bunga dalam operasinya, sedangkan Bank dengan prinsip syariah mempergunakan sistem bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan dari nasabah dan pihak Bank sendiri.

Perbedaan antara imbalan yang berupa bunga dan bagi hasil yang dijalankan dengan bank konvensional dengan bank syariah antara lain sebagai berikut:

1. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan kemungkinan untung rugi;
2. Pada bank konvensional besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank Islam rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh;

³⁶ *Ibid.*

3. Pada bank konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada bank Islam, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, sekiranya itu tidak mendapat keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
4. Pada bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “*Booming*”, sedangkan pada bank Islam jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan; dan
5. Pada bank konvensional eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam, sedangkan pada bank syariah tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.³⁷

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional tidak terbatas ditinjau dari segi imbalan yang diberikan oleh bank syariah maupun bank konvensional kepada nasabah, tetapi masih terdapat perbedaan yang lain di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Bank Konvensional mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan, sedangkan bank Islam memakai perangkat bunga atau bagi hasil;
2. Bank konvensional berorientasi semata-mata pada *profit oriented*, sedangkan bank Islam bukan hanya berorientasi pada *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*;
3. Bank Islam melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur;
4. Bank Islam melakukan penggunaan dana dalam bentuk/secara riil (*user of real fund*), sedangkan bank konvensional sebagai *creator of money supply*;
5. Bank syariah hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional tidak; dan
6. Bank syariah dalam melakukan pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya ditulis DPS), sedangkan bank konvensional tidak mempunyai dewan tersebut.

³⁷ Karnaen Parwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1991, hal.,53-54.

Berikut ini adalah gambaran perbedaan-perbedaan yang ada antara bank berdasarkan bunga (konvensional) dan bank berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil)³⁸.

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung oleh para pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlimpat atau sedang "booming".	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dengan adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, maka ada pilihan bagi masyarakat untuk memilih sistem yang akan dipakai untuk transaksi perbankan.

Didalam operasionalnya bank Islam tidak boleh tidak harus menghindari hal-hal yang mengandung unsur riba, akan tetapi bank Islam dapat juga memasuki pasar uang bank konvensional. Hal ini berkenaan beberapa kasus adanya bank syariah yang kesulitan pendanaan. Untuk mengatasi kesulitan pendanaan tersebut, maka dapat ditempuh beberapa alternative sebagai berikut.

1. Melakukan perjanjian kerja sama dengan bank konvensional untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman atas dasar bagi hasil;

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2000, hal. 61.

2. Melakukan perjanjian kerja sama dengan bank konvensional untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga secara timbal balik; dan
3. Melakukan pinjaman kepada bank sentral dengan perjanjian pengembalian tanpa bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka semakin lebarlah peluang bagi ummat Islam untuk dapat menikmati sistem perekonomian terutama dalam bidang jasa perbankan yang Islami. Hal ini ditandai dengan adanya pencantuman prinsip syariah dalam undang-undang tersebut. Perkembangan ini mengartikan bahwa sesungguhnya pasti ada perbedaan masing-masing operasi perbankan, contohnya dalam penyaluran dana ke masyarakat. Jika pada bank konvensional disebut dengan *kredit*, maka pada perbankan dengan prinsip syariah hal ini disebut dengan *pembiayaan*.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan yang paling utama adalah mengenai kedudukan bunga dalam praktek perbankan. Dalam bank konvensional bunga berfungsi sebagai salah satu tujuan dan cara, sedangkan pada bank dengan prinsip syariah konsep bunga sama sekali dihindarkan, karena dianggap haram. Perbankan konvensional meyerahkan urusan pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negeri. Untuk mengawasi jalannya kegiatan perbankan konvensional, maka yang berhak adalah Bank Indonesia. Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sedangkan untuk sengketa yang terjadi dalam sistem perbankan syariah sama sekali tidak disebutkan. Karena itu saat ini dilakukan terobosan baru yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa lewat arbitrase dengan sistem syariah dengan dibentuknya Basyarnas.

Perbedaan antara kredit bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil tanpa imbalan atau bagi hasil.³⁹

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 93.

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Sedangkan bank dengan prinsip bagi hasil mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan ciri dari operasi bank dengan prinsip syariah.

Dalam beberapa hal, bank Syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan ini mencakup aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.⁴⁰

Untuk selanjutnya dapat diterangkan perbedaan perjanjian kredit pada bank konvensional dengan bank berdasarkan prinsip syariah dalam hal-hal sebagai berikut.

Kejujuran mulai dari hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum sudah dipenuhi. Dalam hal ada syarat yang tidak terpenuhi di dalam perjanjian, bagi pihak yang jujur tidak boleh dirugikan, karena tidak mengetahui hal tersebut. Sebaliknya satu pihak dikatakan tidak jujur, apabila ia mengetahui tentang keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya perhubungan itu. Dalam hal ini pihak yang tidak jujur harus bertanggung jawab dan harus memikul risiko. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata), ketentuan mengenai itikad baik pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menetapkan bahwa semua perjanjian, termasuk perjanjian jual-beli, harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁴⁰ Antonio, *Op.Cit.* hal.29.

BAB III

PERMODALAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH

3.1 Bentuk Badan Usaha Bank Syariah

Berbicara mengenai bentuk badan usaha bank syariah, tentunya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 20 dan 33, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UUPS, bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis PT). Dengan kata lain, bentuk usaha lain selain PT tidak diperbolehkan untuk mendirikan bank syariah. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat normatif imperatif sehingga tidak boleh disimpangi. Dengan demikian, sudah jelas bahwa bentuk badan usaha bank syariah hanya satu yaitu PT.

3.2 Struktur Organisasi Bank Syariah

Sebagaimana telah disebutkan pada pragraf terdahulu bahwa badan hukum bank syariah berbetuk PT, maka struktur organisasi dari bank syariah adalah sama dengan PT yang organ-organnya terdiri dari pemegang saham, direksi dan komisaris. Namun dalam PT tidaklah dikenal Dewan Nasional Syariah (selanjutnya ditulis DSN) dan DPS sebagaimana ada dalam struktur organisasi bank syariah. Hal inilah yang membedakan struktur organisasi bank syariah dengan PT.

Untuk mengetahui hak dan tanggung jawab organ-organ PT, di bawah ini akan diuraikan secara lebih khusus sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang hak dan tanggung jawab organ-organ bank syariah. Hal ini ditujukan untuk lebih mudah memahami sekaligus membandingkan antara hak dan tanggung jawab

organ-organ PT dengan bank syariah. Adapun hak dan tanggung jawab organ-organ PT adalah sebagai berikut:

3.2.1 Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) menyatakan bahwa, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.⁴⁰ Investor menyerahkan uangnya untuk dijadikan aset Perseroan dan ia menerima saham sebagai bukti kepemilikan atas Perseroan. Dengan demikian, terjadilah apa yang disebut Lynn A. Stout sebagai *capital lock-in*. Suatu proses di mana *a corporation assets belong to corporation not to equity investor*.⁴¹ Sehingga kewajiban pemegang saham sebatas apa yang telah disetorkannya kepada Perseroan.

Namun demikian ketentuan Pasal 3 ayat (2a) UUPT menyatakan ketentuan ayat (1) tersebut tidak berlaku apabila:⁴²

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dari bunyi Pasal 3 ayat (2a) UUPT ini, dapat dikatakan bahwa, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi apabila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Ketentuan dari Pasal 3 ayat (2a) UUPT ini sama dengan bunyi Pasal 3 ayat (2a) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat (1).

⁴¹ Lynn A. Stout. 2005. "On The Nature of Corporation." Illinois: University of Illinois Law Review Nomor 1. hal.255.

⁴² Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 3 ayat (2a).

Nomor 1 Tahun 1995.⁴³ Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya ditulis KUHD).

Pasal 38 KUHD menyatakan para persero diwajibkan mendaftarkan akta Perseroan seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya Perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan mengumumkannya dalam Berita Negara.⁴⁴ Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu Perseroan diperpanjang.

Selanjutnya Pasal 39 KUHD menyatakan selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. Dalam KUHD tidak disebutkan tanggung jawab Pemegang Saham, bila Akta Pendirian belum didaftarkan di Kementerian Kehakiman.

Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan, setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (5) UUPT menyatakan, bahwa bila jangka waktu tersebut telah lampau, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian Perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Pasal tersebut secara substansi tercantum pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan kemudian ditempatkan lagi pada Pasal 7 ayat (5) UUPT . Dalam KUHD, tidak ada

⁴³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2a).

⁴⁴ Indonesia, Kitab undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 38.

ketentuan pemegang saham menjadi bertanggung jawab pribadi, bila ia satu-satunya pemegang saham.

Prinsip ini menyatakan bahwa, para pemegang saham mempunyai *remote control* atas Perseroan. Dalam terminologi Fama dan Jensen, kontrol itu berada dalam proses pengambilan keputusan (*decision control*).⁴⁵ Tanggung jawab terbesar pemegang saham adalah menggunakan kewenangannya dalam proses pengambilan keputusan secara benar dan proposional berdasarkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 3 UUPT disebutkan mengenai tindakan-tindakan tertentu pemegang saham Perseroan terbuka dan tertutup yang menyebabkan para pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara penuh. Para pemegang saham yang mempunyai kontrol atas Perseroan mempunyai banyak sekali kesempatan untuk melanggar batas-batas kekuasaan (*ultra vires*). Intervensi dalam pengelolaan Perseroan tidak dapat dibenarkan. Karena hal itu menjadi tidak konsisten ketika pemegang saham telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Direksi untuk menjalankan Perseroan. Dalam terminologi Fama dan Jensen, pemegang saham hanya dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perseroan. Sebaliknya, direksi dapat mengatasi intervensi pemegang saham dengan mengedepankan transparansi.

3.2.2 Hak dan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 92 UUPT menyebutkan bahwa direksi adalah organ Perseroan yang berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan.⁴⁶ Oleh sebab itu, direksi adalah pihak yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁷

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT tidak berlaku apabila; terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.⁴⁸ Dalam

⁴⁵ Eugene F. Fama and Michael C. Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Control." *Journal Law and Economics* Vol. XXVI, June 1983, hal 4.

⁴⁶ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 92.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 98.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 98 ayat (1).

keadaan yang demikian ini, pihak yang berhak mewakili Perseroan adalah; anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.⁴⁹

Direksi dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.⁵⁰ Namun, dalam hal Perseroan jatuh pailit, direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵¹

3.2.2.1 Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan Berstatus Badan Hukum

Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) UUPT menyatakan, perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status Badan Hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri, dan anggota dewan komisaris Perseroan, dan semuanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Sementara ayat (2) Pasal 14 UUPT ini selanjutnya menyatakan, dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan mengikat Perseroan.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 99 ayat (2).

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 103.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 104 ayat (1).

Pasal 30 ayat (1) UUPT menyatakan, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman yang dilakukan oleh Menteri tersebut harus terlaksana dalam 14 hari setelah keputusan Menteri lahir. Apabila ditelaah lebih jauh, tampaknya UUPT ini menetapkan, bahwa setelah Perseroan Terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, pemegang saham, komisaris, dan direksi tidak bertanggung jawab pribadi. Tidak ada satu Pasal pun yang menetapkan bagaimana tanggung jawab pemegang saham, komisaris dan direksi dalam periode setelah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar mendapat pengesahan sebagai badan hukum sampai dengan Perseroan tersebut didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam Pasal 23 menyatakan, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sama dengan Pasal 39 KUHD.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa tanggung jawab direksi adalah berbeda apabila status Perseroannya juga berbeda. Dengan Kata lain, tanggung jawab direksi terhadap Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, berbeda dengan Perseroan yang sudah berbadan hukum. Kemudian, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi UUPT, dengan sendirinya merubah pertanggungjawaban direksi pada Perseroan sebelum berbadan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, direksi, komisaris pendiri bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah direksi, komisaris dan/ atau pendiri sebelum Perseroan berbadan hukum. Sementara menurut UUPT, pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum adalah pihak yang melakukan perbuatan melakukan hukum itu sendiri.

3.2.2.2 Tanggung Jawab Pribadi Direksi Perseroan Terbatas

Pasal 92 ayat (1) UUPT, menyatakan direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 97 ayat (1) menyatakan, direksi bertanggung jawab atas

pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) tersebut di atas. Kemudian, ayat (2) Pasal ini menyatakan, pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal direksi terdiri dari 2 (dua) anggota direksi atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi (ayat 4).

Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dengan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan, seseorang anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ia tidak menjalankan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2). Bunyi Pasal 97 ayat (2) sama dengan bunyi Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, Pasal 95 ayat (3) UUPT sama dengan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Jika melihat kebelakang, Pasal 45 KUHD menyatakan, bahwa tanggung jawab pengurus adalah tak lebih dari pada menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka pun karena segala perikatan dari Perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam Akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakan mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itu masing-masing

dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Pasal 92 ayat (1) UUPT, menyatakan direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian, ayat (2) Pasal ini selanjutnya menyatakan, direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandanginya tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT ini dan/atau Anggaran Dasar.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi ini, Pasal 97 ayat (1) UUPT menyatakan, direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Kemudian, ayat (2) menyebutkan, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ayat (3) menentukan, bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan UUPT seperti diuraikan di atas pada prinsipnya sama dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pasal 85 ayat (1) berbunyi: "Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan". Ayat (2) Pasal ini menyatakan, setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Oleh karena itu, UUPT lebih jelas mengenai tanggung jawab direksi atas perbuatannya yang tidak mendapat persetujuan komisaris, padahal persetujuan tersebut diwajibkan oleh Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi dalam kedudukannya sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁵² Dalam kedudukannya ini, pada prinsipnya direksi

⁵² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 butir (4).

bertugas menjalankan dan mengelola Perseroan. Untuk membantu direksi dalam melakukan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh direksi, dan direksi dapat meminta nasihat dari pihak ketiga atau membentuk komite khusus.

Setiap anggota direksi haruslah merupakan seseorang yang mempunyai karakter yang baik dan pengalaman yang diperlukan.⁵³ Direksi mengurus saham, direksi akan menjalankan tanggung jawab sosial Perseroan (misalnya bertindak sebagai warga yang baik di negara-negara dimana Perseroan menjalankan usahanya) dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Perseroan.

Direksi sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, seorang direksi harus bertindak untuk kepentingan Perseroan secara konsisten mengembangkan keterikatan Perseroan terhadap pedoman pengelolaan Perseroan yang baik dan manfaatnya terhadap Perseroan secara keseluruhan.

Untuk memfungsikan direksi dalam suatu Perseroan, komposisi direksi haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang efektif dan cepat. Sekurang-kurangnya 20% anggota komisaris haruslah merupakan orang luar untuk meningkatkan (a) efektifitas perannya sebagai pengelola, dan (b) transparansi musyawarah yang dilakukan oleh direksi.

Oleh sebab itu, semestinya anggota direksi Perseroan terbuka sekurangnya terdiri dari 2 (dua) orang. Direksi selaku organ Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang berkekuatan hukum serta Anggaran Dasar Perseroan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam kaitanya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini, seorang direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan maksud baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan. Setiap anggota

⁵³ Menurut UUPT, setiap pergantian Direksi maupun Komisaris harus melalui keputusan RUPS. Namun, sebelum disahkan harus melewati *fit and proper* Tim Penilai Akhir (TPA). TPA bahkan bias membatalkan keputusan RUPS meskipun pembatalan oleh TPA ini bertentangan dengan pasal 15 BUMN. Transparansi BUMN, <http://www.suarapembaca.detik.com/index.php/home.read/tahun/2007/bulan/07/tgl/03/time/130709/idnews/800530/idkanal/471>. Diakses, 30 April 2008.

direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Direksi dalam pengertian ini sudah selayaknya apabila menyimpan buku-buku Perseroan, menyiapkan dan menyerahkan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan kepada RUPS tahunan serta membuat dan menyimpan daftar pemegang saham dan notulen RUPS. Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UUPT, seorang anggota direksi harus mengungkapkan kepada Perseroan segala kepemilikan sahamnya atau anggota keluarganya dalam Perseroan atau dalam Perseroan lainnya.

3.2.2.3 Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 92 UUPT menyebutkan bahwa direksi dalam menjalankan Perseroan harus berpegang teguh pada kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁵⁴ Selengkapnya Pasal ini berbunyi sebagai berikut:⁵⁵

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar;
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih;
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi;
- (5) Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.

Pertanggungjawaban direksi ini selanjutnya diatur dalam Pasal 97 UUPT. Selengkapnya Pasal ini berbunyi;

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

⁵⁴ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 92 ayat (1) dan (2).

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 92 ayat (3), (4), (5) dan (6).

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;
- (5) Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan; dan
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Dari rumusan Pasal 92 UUPT ini, dapat disebutkan bahwa antara Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direksi. Dengan kata lain, kuantitas direksi dalam Perseroan terbuka, dan Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat berbeda dengan kuantitas direksi dalam Perseroan tertutup.

Dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa, seseorang tidak dapat diangkat menjadi direksi apabila; dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.⁵⁶

Pertanggungjawaban perbuatan hukum anggota direksi sebelum/ setelah pengangkatan anggota direksi batal. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 95 ayat (3), (4), dan (5) UUPT selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan;
- (2) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan; dan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Pertanggungjawaban direksi ini selanjutnya diatur pada Pasal 97 UUPT.

Selengkapnya Pasal ini berbunyi;

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;
- (5) Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

⁵⁶*Ibid.*, Pasal 93.

Pasal 100 ayat (1) UUPT, direksi dalam tanggungnya sebagai pengurus dalam suatu Perseroan berkewajiban untuk, membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perseroan, dan memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi ini, Pasal 101 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa; anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/ atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Kepada anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan RUPS, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk; mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud apabila dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.⁵⁸

Dalam Pasal 1 angka (5) UUPT menyatakan bahwa, direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁵⁹ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh direksi dalam suatu Perseroan sangat besar. Kondisi ini, sangat memungkinkan seorang direksi menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang bersangkutan berusaha untuk mengantisipasi keadaan ini.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 102.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka (4)

Adapun upaya yang dilakukan oleh undang-undang tersebut dapat dilihat dari Pasal-Pasal tersebut di bawah ini;

Pertama, Pasal 98 UUPT menentukan bahwa direksi sebagai pihak yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, harus senantiasa memperjuangkan kepentingan dan tujuan Perseroan.

Oleh karena itu, secara *a contrario*, pengurusan direksi yang tidak atau bertentangan dengan kepentingan dan atau tujuan Perseroan, terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, *stakeholders* dapat menuntut direksi, apabila dapat dibuktikan bahwa, pengurusan yang dilakukannya tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan dan atau tujuan dari Perseroan yang bersangkutan. Hal dipertegas kembali oleh Pasal 82 undang-undang yang sama.⁶⁰

Kedua, Pasal 92 ayat (4) yang menentukan bahwa, terhadap Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana dari masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang dan Perseroan Terbuka (selanjutnya ditulis Tbk), wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) anggota direksi.⁶¹ Ditentukannya jumlah minimal anggota direksi terhadap Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, apabila dicermati lebih jauh, ketentuan tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dari pada direksi dalam melakukan pengurusannya. Komposisi direksi tersebut, diharapkan lebih menjamin pengurusan yang dilakukan oleh direksi tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sehingga kepentingan Perseroan dan *stakeholders* dapat terakomodasi.

Ketiga, Pasal 93 ayat (1) yang menentukan bahwa, orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perserorang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menyebabkan suatu Perseroan jatuh pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁶² Pasal ini juga ditujukan agar direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dengan kata lain, seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pernah dinyatakan pailit dan atau yang

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 92 angka (4).

⁶² *Ibid.*, Pasal 93 angka (1).

menyebabkan suatu Perseroan jatuh pailit serta pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun perdata,⁶³ dapat diasumsikan bahwa orang-orang tersebut secara moral kurang mempunyai integritas. Oleh karenanya, orang-orang tersebut dirasakan tidak akan dapat menjalankan pengurusan suatu Perseroan. Oleh sebab itu, merupakan hal yang wajar apabila mereka dilarang atau dianggap tidak layak untuk menjadi salah satu anggota direksi.

Keempat, Pasal 99 ayat (1) UUPT, yang menentukan ketidakwenangan direksi mewakili Perseroan dalam hal terjadi perkara di depan pengadilan, antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.⁶⁴ Ketentuan ini, dimaksudkan agar dalam penyelesaian permasalahan atau sengketa tersebut, dapat menjamin kepentingan Perseroan bukan direksi yang bersangkutan. Merupakan hal yang tidak wajar, apabila direksi sebagai pihak yang berperkara atau yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Perseroan, mewakili Perseroan yang bersangkutan. Jadi pengecualian kepengurusan direksi dalam Pasal ini, ditujukan untuk menjamin terwujudnya tujuan dan kepentingan Perseroan yang bersangkutan.

Kelima, Pasal 97 ayat (2) UUPT. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa direksi dalam menjalankan kepentingan dan usaha Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁶⁵ Kemudian ayat (3) dari Pasal yang sama menyebutkan bahwa, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.⁶⁶ Dari bunyi Pasal 97 ini, dapat dipastikan bahwa, seorang direksi harus senantiasa dengan itikad baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Konsekuensi dari tidak adanya itikad baik dari seorang direksi dalam menjalankan Perseroan, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban secara penuh secara pribadi juga dapat dimintakan kepada direksi, apabila yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam pengurusannya. Dari makna Pasal 97 UUPT tersebut di atas,

⁶³ "RUU PT Antisipasi Persaingan Iklim Usaha Global", <http://www.dpr.go.id/>, . Diakses, 5 April 2008.

⁶⁴ *Indonesia, Op. Cit.*, Pasal 99 ayat (1).

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (2).

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 97 ayat (3).

dapat disimpulkan bahwa hal tersebut ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepentingan dan tujuan Perseroan serta hak-hak dari pada *stakeholders*-nya.

Kemudian, Pasal 101 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa, anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya dalam Perseroan yang bersangkutan.⁶⁷ Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya terabaikannya kepentingan Perseroan. Dengan kata lain, adanya kepemilikan saham direksi atau keluarganya dalam Perseroan yang bersangkutan, tidak menutup kemungkinan bahwa kepengurusan Perseroan yang dilakukan akan mengutamakan kepentingannya ataupun keluarganya. Oleh karena itu, UUPT ini secara preventif mencegah terjadinya hal yang demikian. Dengan cara seperti ini, diharapkan kepentingan Perseroan dan para *stakeholders* senantiasa terjamin.

Selanjutnya, Pasal 102 ayat (1) UUPT, mensyaratkan bahwa seorang direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.⁶⁸ Dari Pasal ini, dipastikan bahwa Pasal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan asset atau harta kekayaan Perseroan, karena hal tersebut jelas merugikan Perseroan, *stakeholders* dan para kreditur Perseroan.

Melihat kenyataan tersebut di atas, sudah merupakan suatu keharusan untuk menyamakan hak para pemegang saham dalam pengangkatan direksi. Melalui pemberian hak yang sama tersebut, diharapkan kepentingan Perseroan dan juga para *stakeholders* dari Perseroan yang bersangkutan dapat terakomodasi secara keseluruhan.

3.2.3 Hak dan Tanggung Jawab Komisaris Perseroan Terbatas

3.2.3.1 Wewenang Komisaris Dalam Perseroan Terbatas

Bila direksi merupakan organ yang diberikan kewenangan untuk menjalankan Perseroan oleh pemegang saham, maka komisaris merupakan organ “perwakilan pemegang saham.” Komisaris diangkat oleh RUPS (UUPT Pasal 101 ayat (1). Sebagai wakil pemegang saham, komisaris memiliki kewajiban untuk

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 102 ayat (1).

melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (akuntabel) untuk kepentingan dan usaha Perseroan (UUPT Pasal 114 ayat (2)).

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan (Pasal 108 ayat (1)). Komisaris juga “mitra” direksi dalam menjalankan kebijakan. komisaris memberikan nasihat kepada direksi (Pasal 108 ayat (1)). Tetapi komisaris juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 ayat 1).

3.2.3.2 Tanggung jawab Komisaris Perseroan Terbatas

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (selanjutnya ditulis GCG), komisaris harus menjalankan segala kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menurut UUPT maupun Anggaran Dasar serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Lebih jauh lagi, komisaris harus mematuhi segala hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa direksi juga mematuhi.

Dari uraian di atas, khususnya tentang komisaris, berdasarkan UUPT, komisaris harus melaksanakan kewajibannya dengan maksud baik dan tanggung jawab penuh untuk kepentingan Perseroan. UUPT memberikan wewenang kepada komisaris untuk memberhentikan seorang direksi harus menandatangani laporan tahunan Perseroan. Oleh karena itu, komisaris mempunyai tanggung jawab hukum yang sama dengan direksi atas laporan keuangan dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Berdasarkan UUPT, setiap komisaris harus memberitahukan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya dalam Perseroan atau Perseroan lainnya.

Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang baik ini, dalam hal untuk memaksimalkan fungsi dari komisaris maka rapat komisaris harus diadakan secara teratur, misalnya secara prinsip sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. komisaris harus menetapkan prosedur rapat komisaris dan setiap komisaris harus diberikan salinan notulen setiap rapat komisaris.

Dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sudah selayaknya komisaris

mempunyai akses terhadap informasi mengenai Perseroan secara menyeluruh. Hal ini penting, mengingat informasi yang diperoleh oleh komisaris tersebut dapat dimanfaatkannya baik sebagai masukan maupun sebagai dasar untuk melakukan investigasi maupun perbaikan terhadap manajemen Perseroan.

Oleh karena itu, komisaris tidak mempunyai wewenang eksekutif dalam Perseroan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPT adalah kewajiban direksi dan/ atau para pemegang saham untuk memastikan pemberian informasi mengenai Perseroan kepada komisaris.

3.3. Struktur Organisasi Bank Syariah dan Perbandingannya Dengan Bank Konvensional

Bank syariah diperkenankan untuk memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya adanya dewan komisaris dan direksi. Namun, di sisi lain terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara struktur organisasi yang dimiliki bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar itu adalah bahwa di dalam struktur Organisasi perbankan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah.⁶⁹ DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas pendapat atau opini yang dikemukakan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh RUPS, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.⁷⁰ Struktur organisasi tersebut terbagi:

3.3.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

3.3.1.1 Syarat-Syarat Anggota DPS

Dalam Pasal 32 UUPS menentukan bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah

⁶⁹ Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut: Pertama, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Kedua, membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan terakhir meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. *Op. Cit.*

⁷⁰ Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut: Pertama, mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Kedua, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Ketiga, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; dan terakhir, memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. *Ibid.*

(selanjutnya ditulis UUS), diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI, bertugas memberi nasehat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tertanggal 12 Mei 1999 Pasal 19 ayat (2) dan (3). Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa bank syariah wajib memiliki DPS yang berkedudukan di kantor pusat Bank. Ketentuan ini merupakan salah satu perbedaan mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah.

DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari Bank. Setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan sedikitnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang, maka wajib ditetapkan 1 (satu) orang dari anggota tersebut sebagai ketua.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi DPS antara lain; punya integritas, kompeten dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Adapun kategori integritas dimaksud yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, komit untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat serta tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara pihak-pihak yang dimaksud punya kompetensi adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum. Sedangkan pihak yang dimaksud memiliki reputasi yaitu; tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3.3.1.2 Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan DPS

Adapun prosedur penetapan anggota DPS adalah sebagai berikut;

1. Bank wajib mengajukan calon anggota DPS sebelum diangkat dan menduduki jabatannya untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan DSN;
2. Permohonan pengajuan calon anggota DPS diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari DSN;
3. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta wawancara terhadap calon anggota DPS. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa orang yang diusulkan untuk menjadi DPS tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional bank syariah. Sedangkan pemahaman mengenai prinsip syariah sudah dilakukan oleh DSN pada saat Bank berkonsultasi dengan DSN;
4. Permohonan untuk memperoleh penetapan DPS wajib disampaikan oleh Bank kepada DSN dengan tembusan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia;
5. DSN menetapkan calon DPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia; dan
6. Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

3.3.1.3 Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Bank Syariah

DPS merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang *fiqh mu'amalah (islamic commercial jurisprudence)* yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati serta mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, DPS mesti melihat secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan/ akad (*agreements, appointment and engagement*) yang dilaksanakan oleh institusi keuangan syariah.

Di samping itu, DPS berkewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI yang berkedudukan di Jakarta. Tugas penting lainnya adalah memastikan bahwa secara garis besar manajemen dan administrasi lembaga keuangan tersebut harus sesuai dengan syariah dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

Keanggotaan DPS sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. DPS mempunyai kewenangan menunjuk beberapa orang pakar ekonomi untuk membantu tugasnya, namun anggotanya tidak boleh merangkap sebagai direksi atau komisaris utama dari institusi keuangan syariah tersebut. Sedangkan pembubaran atau penggantian anggota DPS harus mendapat rekomendasi direksi dan mendapat pengesahan dari pemegang saham (*shareholders*) dalam RUPS.

Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban DPS dalam melaksanakan tugasnya, organ ini diwajibkan untuk membuat *annual report* minimal pada setiap tahunnya. Dalam laporan tersebut harus dinyatakan secara jelas tentang konsistensi bank syariah tersebut menerapkan prinsip perbankan syariah atau syariat Islam dalam operasional kantornya.

3.3.1.4 Peranan dan Fungsi DPS

Pentingnya peran DPS dalam perbankan syariah dapat dilihat dari pengaturannya di dalam beberapa regulasi antara lain, UUPT dan UUPS. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Dalam Pasal 109 UUPT disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS. Berdasarkan UUPT tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPS wajib ada dalam lembaga keuangan syariah. Sejalan dengan itu, Pasal 32 UUPS menyebutkan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa kedudukan DPS pada lembaga keuangan syariah sangat kuat dan strategis.

Pada prinsipnya tugas pokok DPS adalah melakukan pengawasan

khususnya di bidang penerapan prinsip syariah dan syariat Islam dalam operasional bank syariah yang diawasinya. Dengan kata lain, DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggungjawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah, namun DPS berhak memberikan masukan (*in-put*) kepada pihak pelaksana lembaga tersebut. Sekalipun demikian DPS mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting khususnya dalam operasional suatu bank syariah. Adapun peranan DPS tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh DSN;
2. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas;
3. DPS wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia;
4. DPS juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN;
5. Membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat; dan
6. Memberikan masukan (*in-put*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah.

Dengan demikian secara garis besarnya Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain sebagai berikut;

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap

- fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
 4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan
 5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Melihat peranan DPS tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa DPS pada dasarnya merupakan perpajakan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. Untuk peningkatan fungsi dan peranan DPS seyogianya profesi dan jabatan tersebut dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian anggota DPS seharusnya yang kompeten di bidangnya khususnya *fiqh* muamalah, memahami dasar-dasar ilmu ekonomi dan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi dan peran DPS dalam bank yang bersangkutan berjalan sesuai dengan harapan dan maksimal.

Melihat peran dan fungsi DPS tersebut di atas, pemberdayaan DPS pada masa yang akan datang sangat penting dilakukan diantaranya dengan melibatkan DPS dalam berbagai program *marketing* dan sosialisasi lembaga keuangan syariah. Hal ini ditujukan untuk mensinergikan antara DPS dengan pihak manajemen lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Faktual masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum benar-benar menguasai secara keseluruhan produk-produk perbankan syariah, sehingga sangat sulit untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, peran dan fungsi DPS dalam hal ini sangat diharapkan.

3.3.2 Dewan Syariah Nasional (DSN)

DSN dibentuk pada Tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi dari Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah MUI dan dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan seorang sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari DSN ini dijalankan

oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi perbankan syariah, tetapi juga mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah lain, seperti; asuransi, reksadana, modal ventura. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.

Garis panduan yang dibuat tersebut menjadi dasar pengawasan bagi DSN yang terdapat di setiap lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar acuan dalam pengembangan produk-produknya. Selain itu, DSN bertugas memberikan rekomendasi kepada para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah tertentu. DSN dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah yang dipandang telah menyimpang dari garis panduan perbankan syariah dan petunjuk syari'at Islam. Hal tersebut dilakukan setelah menerima dan mendapat laporan dari DPS lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI, untuk memberikan sanksi hukum yang berlaku agar lembaga keuangan syariah tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih jauh dari ketentuan dan petunjuk syari'ah.

Dengan demikian secara garis besarnya fungsi DSN adalah sebagai berikut;

1. Mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, tugas dewan ini lebih luas dari pada DPS yang ada di setiap bank syariah atau institusi keuangan syariah di Indonesia. DSN tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi juga institusi-institusi keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain sebagainya;
2. Untuk kesatuan dalam pelaksanaan sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia, DSN membuat garis panduan yang dipatuhi oleh semua

DPS yang ada pada setiap institusi keuangan Syariah untuk mengawasi jalannya sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah tersebut;


3. DSN juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh institusi keuangan syariah;
4. DSN juga mengesahkan usulan nama-nama orang yang akan disahkan menjadi DPS yang berada di setiap institusi keuangan syariah. Selain itu, DSN juga memberi cadangan para ulama/intelektual muslim yang akan ditugaskan sebagai DPS di institusi keuangan syariah.

Di samping itu, DSN dapat memberikan teguran kepada institusi keuangan syariah jika suatu institusi keuangan syariah telah menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan oleh DSN setelah terlebih dahulu menerima laporan dari DPS di institusi keuangan syariah tersebut. Jika institusi keuangan syariah tidak mempedulikan teguran yang diberikan oleh DSN, maka dapat diusulkan kepada institusi yang mempunyai kuasa untuk memberikan sanksi, misalnya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hukuman yang diberikan bertujuan agar bank syariah tersebut tidak lagi melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3.3.3. Peranan, Fungsi dan Tugas Komisaris Bank Syariah

Dalam sub bab terdahulu dalam kajian tentang hak dan tanggung jawab komisaris dalam Perseroan sudah dijelaskan bahwa tugas pokok komisaris pada pokoknya adalah sebagai pengawas. Pengawasan komisaris tidak hanya tertuju kepada direksi selaku pihak yang berwenang mengelola dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, akan tetapi pengawasan tersebut termasuk juga kepada pemegang saham. Oleh karena itu, komisaris tidak hanya berwenang menegur dan menasehati direksi, tapi juga pemegang saham apabila organ-organ tersebut menurut hemat komisaris melanggar atau tidak sesuai dengan anggaran dasar, aturan otonom Korporasi dan/ atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila teguran dan nasehat yang diberikan tidak dihiraukan oleh direksi, maka komisaris berhak untuk memberhentikan atau memecat untuk sementara waktu direksi yang bersangkutan, sekalipun pemecatan tersebut akan disahkan kembali dalam RUPS oleh pemegang saham

Dalam kaitannya dengan kedudukan dan wewenang komisaris dalam bank syariah ini yang menarik dikaji adalah bagaimana kedudukan komisaris apabila dihubungkan dengan DPS yang nota bene tugasnya sama mengawasi. Sepintas lalu, hal ini memang terlihat rancu dan tumpang tindih karena kedua jabatan tersebut adalah pengawas, namun bilamana dipahami dengan baik, pengawasan yang dilakukan oleh kedua jabatan tersebut adalah berbeda. Dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan oleh komisaris lebih kepada manajemen Korporasi yang dilakukan oleh direksi tidak terkait dengan pengawasan produk dan analisa tentang prinsip syariah. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh DPS konsen kepada pemastian operasional Korporasi sejalan dengan prinsip perbankan syariah.



BAB IV

ANALISIS PERMODALAN DAN PENGOPERASIAN

PT. BPRS PUDUARTA INSANI

4.1 Gambaran Umum Tentang PT. BPRS Puduarta Insani

Awal mula berdirinya PT. BPRS Puduarta Insani adalah dari sebuah diskusi dan seminar yang diselenggarakan di IAIN Sumatera Utara dengan tema tentang konsep Ekonomi Islam dalam kaitannya dengan perbankan yang berdasarkan syariah. Diskusi dan seminar tersebut berlanjut pada keinginan IAIN Sumatera Utara untuk memprakarsai berdirinya sebuah bank yang sistem pengelolaan dan operasinya berdasarkan syariah atau hukum Islam. Konkritnya, pada tanggal 4 Juli 1994 berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tahun 1994 didirikanlah sebuah bank yang baik pengelolaan dan sistem operasionalnya berdasarkan syariah. Bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Insani.

Pada tanggal 17 Januari 1994 Izin Prinsip diperoleh dari Departemen Keuangan RI dengan Nomor S-059/MK.17/1994. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1996 diperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI Nomor Kep-130/KM.17/1996. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 60 tertanggal 19 Oktober 1994 nama BPRS Insani dirubah menjadi PT. BPRS Puduarta Insani. Modal Dasar PT. BPRS Puduarta Insani adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Notaris Nomor 124 tertanggal 24 Nopember 1994 Jo. Akta Notaris Nomor 19 tertanggal 5 Desember 1994 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: 02-18-631 HT.01.01 Tahun 1994. Sementara Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'at Puduarta Insani diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 10 April 1996.⁷¹

⁷¹ Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-059/MK.17/1994 tanggal 17 Januari 1994 sebagaimana dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-130/KM.17/1996 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'at Puduarta Insani.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'at Puduarta Insani secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 1996 dengan pembukaan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekwildasu H. A. Wahab Dalimunthe, SH. Pada awal operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'at Puduarta Insani, bertindak sebagai Direktur Utama adalah Syahrul Muda Siregar dan H. Bakhtiar Effendy sebagai Direktur Operasional, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 (delapan) orang.

Setelah berlakunya Undang-undang tentang perbankan syariah, pada tahun 2008 PT. BPRS Puduarta Insani telah melakukan perubahan Anggaran Dasarnya yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-98117.AH.01.02 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM tersebut nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'at Puduarta Insani berubah menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani (selanjutnya ditulis PT. BPRS Puduarta Insani).

4.1.1 Susunan Pengurus dan Personalia PT. BPRS Puduarta Insani

Susunan pengurus mengalami perubahan sesuai dinamika RUPS dan berdasarkan RUPS PT. BPRS Puduarta Insani tanggal 18 Agustus 2010, telah ditetapkan Susunan pengurus BPRS sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Dr. H. Maratua Simanjuntak
2. Komisaris : Drs. A. Samad Zaino, MS
3. Komisaris : Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA

Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua DPS : Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution
2. Anggota DPS : Prof. Dr. H. Djapar Siddik, MA

Direksi

1. Direktur Utama : Dr. H. Saparuddin Siregar, SE.Ak., M.Ag
2. Direktur Operasional : Mailiswarti, SE

Komposisi karyawan PT. BPRS Puduarta Insani saat ini berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang direksi, 3 (tiga) orang supervisor,

Universitas Indonesia

6 (enam) orang karyawan tetap, 7 (tujuh) orang karyawan percobaan, 3 (tiga) orang karyawan non-administrasi dan 1 (satu) orang satpam.

Melihat struktur organisasi tersebut dapat dikatakan bahwa struktur kepengurusan PT. BPRS Puduarta Insani adalah telah sesuai dengan aturan standar tentang itu. Hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah pengangkatan masing-masing organ dan karyawan tersebut telah sesuai atau belum dengan aturan dan prinsip tata kelola Korporasi yang baik? Hal ini dipertanyakan mengingat pengangkatan direksi yang dilaksanakan melalui RUPS atau dengan penunjukan langsung oleh pemegang saham mayoritas yang notabene IAIN Sumatera Utara sendiri. Bilamana pengangkatan tersebut telah dilakukan tidak sesuai aturan dan prinsip GCG, maka seharusnya struktur tersebut ditinjau kembali. Kebijakan ini ditujukan selain untuk taat hukum juga untuk kepentingan Korporasi. Dengan kata lain, sebaiknya baik terhadap pengangkatan direksi, komisaris maupun jabatan lain dalam Korporasi tersebut seharusnya mengedepankan kepentingan Korporasi dengan memberikan kesempatan kepada yang profesional, kompeten, tanggung jawan dan loyal, sehingga ke depan Korporasi tersebut dapat maju dengan cepat dan baik.

4.1.2 Sumber Permodalan Pendirian PT. BPRS Puduarta Insani

Adapun jumlah modal dasar sesuai Akte Perubahan Anggaran Dasar Tahun 2008 adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan nilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) persaham. Modal disetor diperoleh dari pemegang saham adalah Rp117.750.000,00 (seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar saham. Komposisi saham saat pendirian berjumlah 100 (seratus) orang dengan rincian sebagai berikut; IAIN Sumatera Utara sebagai yang diwakili oleh Rektor (*Ex Officio*) memiliki saham sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham atau 67% (enam puluh tujuh persen) dengan nilai Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dana atas nama Rektor tersebut berasal dari sumbangan wajib mahasiswa yang mengikat/ tidak mengikat yang dihimpun oleh Rektor dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Selebihnya pemegang saham sebesar 33%

(tiga puluh tiga persen) dengan nilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) berasal dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan masyarakat yang umumnya para dosen IAIN Sumatera Utara.

4.1.3 Perkembangan Saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Sejalan dengan perkembangan usaha PT. BPRS Puduarta Insani, IAIN Sumatera Utara selaku pemegang saham dari tahun ke tahun menginvestasikan kembali keuntungan yang diperoleh (dividen) menjadi setoran saham. Pada Perkembangan Saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani, tampak IAIN Sumatera Utara telah melakukan penyetoran dari hasil dividen sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 berjumlah Rp428.380.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Perkembangan saham ini dapat dilihat pada Perkembangan Saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Pada Tahun 2002 dan Tahun 2004, IAIN Sumatera Utara juga telah menyetorkan dana tunai (saham) pada PT. BPRS Puduarta Insani sebesar Rp257.950.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Rincian setoran saham ini adalah sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada Tahun 2002 dan pada Tahun 2004 sebesar Rp127.950.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dana tunai ini bersumber dari bantuan Menteri Agama RI (pada ketika itu dijabat Malik Fajar) dalam bentuk Dana Alokasi Ummat (selanjutnya ditulis DAU) Departemen Agama RI. Menurut informasi, beberapa IAIN di Indonesia secara serentak memperoleh dana bantuan ini untuk pengembangan pendidikan IAIN.

Kemudian pada Tahun 2010, IAIN Sumatera Utara telah menyetorkan uang tunai (saham) pada PT. BPRS Puduarta Insani sebesar Rp36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana tunai ini bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya ditulis PNBPN) IAIN Sumatera Utara yang habis pakai dan tidak tercatat pada asset IAIN Sumatera Utara. Rincian PNBPN dimaksud antara lain Uang Pendaftaran Mahasiswa Baru, SPP, Uang Asrama, Kuliah Kerja Nyata, Uang Ujian Sidang, Uang Wisuda.

Universitas Indonesia

**Perkembangan Saham IAIN Sumatera Utara pada
PT. BPRS Puduarta Insani**

Tahun	Saham IAIN pada BPRS			Total
	Setor Tunai	Dividen	Total	Saham BPRS
2001	0	4,380,000	4,380,000	267,210,000
2002	130,000,000	0	130,000,000	456,975,000
2004	127,950,000	49,385,000	177,335,000	1,000,000,000
2005	0	194,100,000	194,100,000	1,000,000,000
2006	0	51,110,000	51,110,000	1,000,000,000
2007	0	43,420,000	43,420,000	1,736,960,000
2010	36,225,000	85,985,000	122,210,000	2,201,740,000
Total	370,675,000	428,380,000	799,055,000	2,201,740,000

Sumber: PT. BPRS Puduarta Insani diolah

Pada periode Tahun 2010, Modal dasar PT. BPRS Puduarta Insani sebesar Rp5.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan total saham PT. BPRS Puduarta Insani telah disetor sebesar Rp2.201.740.000,00 (dua milyar dua ratus satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan kepemilikan saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani sebesar Rp799.055.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah), IAIN Sumatera Utara menguasai 36% (tiga puluh enam persen) jumlah saham yang disetor dan menjadi pemegang saham mayoritas yang pada gilirannya menjadi penentu kebijakan PT. BPRS Puduarta Insani.

4.1.4 Perkembangan Asset PT. BPRS Puduarta Insani

BPRS Puduarta Insani mengalami masa-masa yang sulit dalam masa awal operasionalnya, antara lain sebagai bank yang berskala kecil, relatif sulit

Universitas Indonesia

memperoleh kepercayaan masyarakat. Namun demikian PT. BPRS Puduarta Insani mulai mengalami pertumbuhan yang membaik sejak tahun 1999 dan membukukan asset Rp1 Milyar.

Sejak awal Tahun 2000 sampai dengan akhir Tahun 2003 PT. BPRS Puduarta Insani mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, yaitu dari asset 1 Milyar dapat tumbuh menjadi Rp5 Milyar.

Sejak awal Tahun 2004 dan sampai menjelang akhir 2010 ini tampak kepercayaan masyarakat kepada PT. BPRS Puduarta Insani semakin baik. Dalam masa awal Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010, PT. BPRS Puduarta Insani telah mengalami pertumbuhan asset dari Rp5 Milyar sampai Rp37,53 Milyar dengan perolehan laba sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). PT. BPRS Puduarta Insani tercatat sebagai PT. BPRS Puduarta Insani terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Apabila dibandingkan dengan BPR konvensional, maka PT. BPRS Puduarta Insani menempati posisi ke 5 (lima) terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan yang baik ini tentu semakin memposisikan IAIN Sumatera Utara sebagai lembaga yang mampu mengembangkan ekonomi syariah baik secara teori maupun praktik.

Setelah beroperasi selama 14 (empat belas) tahun, hasil pemeriksaan Akuntan Publik tanggal 14 Januari 2010 untuk pemeriksaan periode Tahun 2009, laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani "Menyajikan Secara Wajar" sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Namun berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada beberapa tahun yang lalu menyatakan bahwa ada penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani. Mengacu pada temuan BPK tersebut sudah merupakan suatu keharsan apabila terhadap Korporasi ini dilakukan audit demi kejelasan kepemilikan saham, manajemen dan kemajuan Korporasi di waktu yang akan datang.

4.1.5 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) IAIN Sumatera Utara

Pada tanggal 13 Maret 2009 IAIN Sumatera Utara sudah memperoleh izin sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (selanjutnya ditulis PK-BLU).⁷² Oleh karena itu, IAIN Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang sah menjadi Badan Layanan Umum (selanjutnya ditulis BLU) dan mempunyai keleluasaan dalam mengelola keuangan termasuk portofolio keuangan IAIN Sumatera Utara menjadi untuk pemegang saham pada korporasi seperti PT. BPRS Puduarta Insani. Namun demikian, pihak IAIN Sumatera Utara belum merubahnya sesuai dengan ketentuan BLU. Hasil pembicaraan penulis dengan Direktorat BLU Ditjen. Perbendaharaan Negara-Kementerian Keuangan RI, bahwa belum ada aturan untuk kegiatan forto folio IAIN Sumatera Utara sebelum menjadi PPK-BLU. Namun demikian, Direktorat BLU, Ditjen. Perbendaharaan Negara-Kementerian Keuangan RI mendorong agar IAIN Sumatera Utara membuat perjanjian dengan PT. BPRS Puduarta Insani.

Melihat asal muasal saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani yang berasal dari DAU dan belum mendapat izin dari Menteri Agama RI sebagai dasar hukum agar dana tersebut sah dipergunakan sebagai modal atau saham, tentunya menyimpan paling tidak dua pertanyaan besar, yaitu *Pertama*, bagaimanakah keabsaham kepemilikan saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani mengingat saham tersebut berasal dari sumbangan mahasiswa, masyarakat, PNB dan DAU? *Kedua*, bagaimanakah dampak saham tersebut terhadap legalitas modal PT. BPRS Puduarta Insani mengingat saham IAIN Sumatera Utara pada Korporasi tersebut sebelumnya belum mendapat izin dari Menteri Agama RI? Kedua pertanyaan inilah yang menjadi fokus bahasan dalam alinea ini dan akan dijawab dalam bentuk uraian pada alinea berikut di bawah ini.

4.1.6 Kontribusi PT. BPRS Puduarta Insani pada IAIN Sumatera Utara

Adapun kontribusi yang sudah dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani terhadap IAIN Sumatera Utara sampai saat ini antara lain:

1. Sebagaimana *Center of excellence* IAIN Sumatera Utara adalah dalam bidang pengembangan ekonomi Islam, IAIN Sumatera Utara memiliki program studi

⁷² Persetujuan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utaramatera Utara sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

D3 Perbankan Syariah, S1 Ekonomi Islam dan S2 ekonomi Islam. Dengan adanya PT. BPRS Puduarta Insani ini maka berbagai kegiatan magang dan penelitian dapat dilakukan pada PT. BPRS Puduarta Insani;

2. Dengan adanya kepemilikan IAIN terhadap pada PT. BPRS Puduarta Insani, semakin memposisikan IAIN Sumatera Utara sebagai lembaga yang mengembangkan ekonomi Syariah;
3. Seluruh pembiayaan kepada pegawai IAIN Sumatera Utara dapat dilayani oleh PT. BPRS Puduarta Insani dan saat ini penyaluran kepada pegawai IAIN Sumatera Utara mencapai jumlah Rp14 Milyar;
4. PT. BPRS Puduarta Insani senantiasa memberi dukungan terhadap kegiatan mahasiswa dalam bentuk partisipasi bantuan kegiatan, beasiswa maupun dukungan *sponsorship*;
5. PT. BPRS Puduarta Insani menampung lulusan program studi ekonomi Islam untuk menjadi karyawan di PT. BPRS Puduarta Insani. Saat ini 8 (delapan) dari 22 (dua puluh dua) orang karyawan/ti adalah lulusan IAIN Sumatera Utara; dan
6. Dengan disahkannya IAIN Sumatera Utara pada bulan Maret 2009 sebagai instansi PPK-BLU, maka PT. BPRS Puduarta Insani dapat menjadi satu unit usaha IAIN Sumatera Utara, melalui persetujuan Menteri Keuangan RI.

4.2 Keabsaham Kepemilikan Saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani

Sebelum menjawab pertanyaan tentang keabsaham kepemilikan IAIN Sumatera Utara terhadap saham di PT. BPRS Puduarta Insani, sebelumnya perlu dilihat ketentuan tentang modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, UUPT dan peraturan terkait lainnya. PT. BPRS Puduarta Insani adalah Korporasi yang bergerak di bidang pembiayaan berbentuk Perseroan.⁷³ Dalam UUPT khususnya tentang modal tidak ada pengaturan tentang modal yang dananya berasal dari hibah atau bentuk lain. Merujuk pada pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Perseroan pada prinsipnya tidak mempermasalahkan dari mana pendiri

⁷³ *Indonesia*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 2.

mendapatkan dana yang kemudian dijadikan sebagai saham. Mungkin pemikiran para pembuat UUPT pada saat itu bahwa perolehan dana oleh pendiri Perseroan merupakan urusan pendiri yang bersangkutan. Namun dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan PT. BPRS Puduarta Insani dilarang apabila berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank/pihak lain dan/atau berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Ketentuan tersebut di atas, apabila dikaitkan:

1. Komposisi saham saat pendirian PT. BPRS Puduarta Insani yang berasal dari IAIN Sumatera Utara sebagai yang diwakili oleh Rektor (*Ex Officio*) memiliki saham sebanyak 67% (enam puluh tujuh persen) dengan nilai Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dana atas nama Rektor tersebut berasal dari sumbangan wajib mahasiswa yang mengikat/ tidak mengikat yang dihimpun oleh Rektor dalam rangka pengembangan ekonomi Islam; dan
2. Dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya ditulis BPK) atas pengelolaan aset tetap tahun anggaran 2005, 2006, dan 2007 pada kantor pusat dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/HP/XVIII/02/2008 pada tanggal 29 Februari 2008 yang menyatakan bahwa akumulasi termasuk dividen penyertaan modal sebesar Rp388.215.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) belum dicatat dalam Laporan Keuangan IAIN Sumatera Utara dan belum diketahui adanya penerimaan jasa/ laba atas penanaman modal tersebut.⁷⁴ Pemanfaatan gedung IAIN Sumatera Utara oleh PT BPRS Puduarta Insani Belum didukung dengan Surat Perjanjian/ kontrak kerja sama. Kondisi tersebut mengakibatkan penyertaan modal sebesar Rp388.215.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang tidak dicatat dalam laporan keuangan IAIN Sumatera Utara

⁷⁴ *Badan Pemeriksa Keuangan*, Pemeriksaan Atas Pengelolaan Aset Tetap Tahun Anggaran 2005, 2006, Dan 2007 Pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02/HP/XVIII/02/2008 pada tanggal 29 Februari 2008.

berpotensi untuk disalahgunakan. Selain itu Negara tidak mendapatkan PNBP berupa bagi hasil atas penyertaan modal dan pemanfaatan gedung IAIN Sumatera Utara oleh pihak ketiga.

Berdasarkan bunyi Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permodalan PT. BPRS Puduarta Insani yang secara nyata sebagian besar diperoleh dari hasil sumbangan mahasiswa, BAZDA dan PNBP, dapat disimpulkan bahwa modal IAIN Sumatera Utara pada Korporasi tersebut bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, modal Korporasi semacam PT. BPRS Puduarta Insani dilarang apabila diperoleh dari sumbangan, hibah atau sejenisnya. Oleh karena itu, pendirian PT. BPRS Puduarta Insani apabila dilihat dari aspek perolehan modal adalah tidak sah. Mengingat UUPT sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada prinsipnya tidak memperlakukan dari mana pemegang saham memperoleh modalnya, akan tetapi karena Korporasi semacam ini telah diatur secara khusus dalam UUPS, maka ketentuan pertama yang berlaku kepadanya adalah UUPS. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*.

Di samping itu, modal setor IAN Sumatera Utara pada Tahun 2002 dan Tahun 2004 pada PT. BPRS Puduarta Insani yang berasal dari Uang Pendaftaran Mahasiswa Baru, Uang SPP, Uang Asrama, Uang Kuliah Kerja Nyata, Uang Ujian Sidang, Uang Wisuda dan DAU, maka legalitas kepemilikan saham IAIN Sumatera Utara pada Korporasi tersebut adalah tidak sah secara hukum. Hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan peruntukan uang yang dilakukan oleh pihak IAIN Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa perbuatan yang demikian kalau dikaji dari aspek hukum pidana, maka perbuatan seperti itu dapat dikalsifikasikan pada perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Adapun bunyi pasal dimaksud adalah sebagai berikut;

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dari bunyi Pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perbuatan penyalahgunaan uang mahasiswa serta DAU yang dilakukan oleh IAIN Sumatera Utara adalah termasuk penggelapan. Oleh karena itu kepemilikan saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani adalah tidak sah secara hukum.

4.2.1 Dampak Saham IAIN Sumatera Utara Terhadap Legalitas Pendirian dan Kontinuitas Usaha PT. BPRS Puduarta Insani

Pada alinea terdahulu telah disebutkan bahwa UUPT pada prinsipnya tidak memperlakukan dari mana pendiri Perseroan memperoleh modal, hal tersebut merupakan urusan pribadi pemodal yang bersangkutan. Oleh karena itu, berdasarkan UUPT tersebut apabila dikaitkan dengan legalitas PT. BPRS Puduarta Insani karena sebagian sahamnya berasal dari sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara dan DAU yang sebelumnya belum mendapat izin dari Kementerian Agama RI tidaklah bermasalah. Dengan kata lain, asal muasal uang tidak mempengaruhi legalitas Perseroan dalam hal ini PT. BPRS Puduarta Insani. Dengan demikian, PT. BPRS Puduarta Insani legal sebagai Perseroan Terbatas yang bidang usahanya bergerak di bidang perbankan.

Sekalipun dalam temuan BPK menyatakan bahwa dalam pemeriksaannya menemukan adanya penyalahgunaan peruntukan atau alokasi sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara dan DAU yang semula untuk peningkatan mutu dan kualitas Mahasiswa IAIN Sumatera Utara beralih menjadi modal IAIN Sumatera Utara di PT. BPRS Puduarta Insani. Peralihan alokasi sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara dan DAU tersebut tidaklah bisa dikatakan melanggar hukum karena menurut pihak IAIN Sumatera Utara, penggunaan sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara dan DAU sebagai modal saham PT. BPRS Puduarta Insani bertujuan untuk peningkatan kualitas mahasiswanya yakni sebagai tempat praktek para mahasiswa. Mengacu pada alasan tersebut kebijakan IAIN Sumatera Utara dalam mengalokasikan sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara dan DAU untuk berinvestasi pada PT. BPRS Puduarta Insani adalah sah secara hukum. Hal perlu diperjelas adalah makna dari peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa sebagai satu-satunya tujuan peruntukan uang IAIN Sumatera Utara.

4.2.2 Badan Layanan Umum (BLU) dan Hubungannya Dengan Legalitas PT. BPRS Puduarta Insani

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan landasan penerapan anggaran berbasis kinerja. Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang *fleksibel* dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. sesuai dengan Pasal 1 butir (23) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan PPK-BLU menyebutkan bahwa BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Butir (2) Pasal yang sama menguraikan PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Implementasi PPK-BLU, dipandang perlu menyusun pola tata kelola berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 mengemukakan PPK-BLU dilakukan dengan fleksibilitas dan dilakukan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawabannya. Pelaporan keuangan secara fungsional disampaikan ke Direktorat BLU, Ditjen. Perbendaharaan Negara-Kementerian Keuangan RI. Contoh PPK-BLU adalah mempekerjakan tenaga non pegawai negeri sipil, pemberian imbalan jasa sesuai dengan kompetensi dan kondisi keuangan BLU, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang dan/ jasa.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi BLU yang melayani masyarakat, tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

BLU sebagai unit pemerintah, memiliki prinsip atau pola tata kelola sebagaimana dibawah ini;

1. Transparansi; yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai lembaga/instansi secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan;
2. Kemandirian; yaitu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengeruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika;
3. Akuntabilitas; yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada lembaga/ instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
4. Responsibilitas; yaitu kesesuaian pengelolaan lembaga/ instansi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat; dan
5. Kewajaran; yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* lembaga/ instansi yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan dari Penerapan Pola Tata Kelola BLU yaitu untuk:

1. Memaksimalkan nilai dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar lembaga/ instansi memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional;
2. Mendorong pengelolaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memperdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi lembaga/ instansi;
3. Mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial lembaga/ instansi terhadap *stakeholder*; dan
4. Meningkatkan kontribusi BLU dalam mendukung kemajuan lembaga/instansi dan perbaikan moral bangsa.

Status BLU sebagai suatu lembaga pemerintah, memungkinkan lembaga/instansi yang bersangkutan dapat mengelola pendapatannya sendiri atau memiliki hak penuh untuk mengelola keuangannya ala Korporasi. Sehingga secara otonom diharapkan pengelolannya menjadi lebih efisien dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan DAU pada PT. BPRS Puduarta Insani ini, pada Tahun 2007 telah menjadi temuan BPK. Pimpinan IAIN Sumatera Utara telah menjelaskan keberadaan PT. BPRS Puduarta Insani yang menampung investasi saham IAIN Sumatera Utara. Solusi penggunaan DAU IAIN Sumatera Utara antara lain:

1. IAIN Sumatera Utara Sebagai BLU mempunyai keleluasaan dalam mengelola keuangan termasuk portofolio keuangan. Dengan kata lain IAIN Sumatera Utara memiliki hak penuh untuk mengelola keuangannya untuk mengelola keuangannya seperti layaknya Korporasi;
2. Merujuk Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang PPK-BLU yang menyebutkan bahwa investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh instansi pemerintah pada badan usaha dan/ atau badan hukum sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLU, dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota,

sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada saat instansi pemerintah dimaksud ditetapkan menjadi PPK-BLU;

3. Sehubungan dengan IAIN Sumatera telah melakukan investasi dalam bentuk kepemilikan saham (dalam jangka panjang) pada PT. BPRS Puduarta Insani sebelum IAIN Sumatera Utara menjadi BLU, dan kepemilikan saham memperoleh legalitas dalam melakukan investasi saham pada PT. BPRS Puduarta Insani, seyogianya IAIN Sumatera Utara mengajukan persetujuan secara formal kepemilikan saham ke Menteri Keuangan RI dengan terlebih dahulu kepemilikan saham ini harus didukung dengan antara lain surat perjanjian/ kontrak kerja sama antara IAIN Sumatera Utara dengan PT. BPRS Puduarta Insani; atau
4. Apabila butir (2) diatas tidak mendapat persetujuan, maka PT. BPRS Puduarta Insani mengembalikan kembali saham berikut deviden tersebut kepada IAIN Sumatera Utara.

4.3 Penerapan Sistem Manajemen Perbankan Syariah pada PT. BPRS Puduarta Inani

4.3.1 Penghimpunan Dana PT. BPRS Puduarta Insani

Nasabah PT. BPRS Puduarta Insani adalah usaha berskala kecil. Adapun penerapan prinsip syariah pada PT. BPRS Puduarta Insani dapat terlihat dari penghimpunan dana. Produk PT.BPRS Puduarta Insani bidang penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

1. Tabungan *Mudharabah* Insani; Tabungan ini merupakan dana simpanan nasabah dengan prinsip *Mudharabah al Muthlaqah* yang dapat ditarik setiap saat dan nisbahnya seSumatera Utaraai dengan porsi (nisbah) yang disepakati dimuka serta diberikan setiap bulan secara otomatis ke rekening nasabah. Prinsip ini akan digunakan oleh kegiatan usaha produktif; dan
2. Deposito *Mudharabah* Insani; Deposito ini merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan bagi hasil yang disepakati dimuka. Deposito ini juga dengan prinsip *Mudharabah al Muthlaqah*.

4.3.2 Pembiayaan dan/atau Penyaluran Dana pada PT. BPRS Puduarta Insani

Pembiayaan ini dilakukan berdasarkan:

4.3.2.1 Prinsip *Mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama bisnis para pihak dalam jangka waktu pendek berdasarkan kegiatan tertentu. Apabila dilaksanakan kerjasama jangka panjang, nasabah tidak transparan mengelola usahanya yang pada gilirannya usaha nasabah merugi. Bentuk kerjasama sejenis ini bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah seyogianya dalam waktu jangka panjang dan nasabah transparan melaporkan kegiatan usahanya. Kriteria prinsip ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah adalah orang yang amanah, jujur, dan dapat dipercaya;
2. PT. BPRS Puduarta Insani bertindak investor yang akan menggelontorkan modal kerja dan memberikan kepercayaan untuk mengelola usaha nasabah;
3. Nasabah pemilik sekaligus pengelola usaha;
4. Wajib membuat laporan keuangan yang transparan;
5. Para pihak telah memprediksi keuntungan masing-masing pihak. Namun ketidak pastian meraih keuntungan (risiko) sangat besar, sehingga penyaluran pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* tidak ada sampai sekarang; dan
6. Perhitungan bagi hasil berdasarkan keuntungan ril dalam jangka waktu bulanan.

4.3.2.2 Prinsip *Murabahah*

Sementara, pembiayaan dengan prinsip *Murabahah* Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 butir (8) jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli dari pihak ketiga, akan jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.

PT. BPRS Puduarta Insani menyelenggarakan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* total seratus persen. Permasalahan pada prinsip *murabahah* adalah SDM dengan menggunakan prinsip ini tidak mempunyai tenaga yang membidangi penyediaan barang untuk keperluan nasabah. Prosedur prinsip *murabahah* ini bertentangan prinsip dan tujuan syariah serta fungsi sosial bank. Adapun alasan pembiayaan prinsip *murabahah* antara lain adalah sebagai berikut;

1. Nasabah lebih mudah mengakses pendanaan;
2. Tidak perlu membuat dan melaporkan laporan keuangan;
3. PT. BPRS Puduarta Insani dan nasabah bersama-sama menginvestasikan untuk berinvestasi pada usaha nasabah;
4. Keuntungan ril dibagi berdasarkan kontribusi modal/ porsi penyertaan dalam jangka waktu bulanan; dan
5. Memberikan kemungkinan pasti memperoleh keuntungan besar bagi bank dan risiko relatif kecil dibandingkan dengan pola bagi hasil.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah* dalam PT. BPRS Puduarta Insani adalah sebagai berikut:

1. Tenaga SDM tidak ada yang ditugaskan menjadi pengelola usaha nasabah;
2. Keahlian SDM belum mendukung terutama untuk mengelola, mengawasi dan memonitor secara berkala usaha penerima dana atau nasabah;
3. Pembiayaan ini tidak ada kepastian untuk meraih keuntungan; dan
4. Ketidak tersediaan anggaran untuk penugasan mengelola usaha nasabah.

4.3.2.3 Prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada PT. BPRS Puduarta Insani

PT. BPRS Puduarta Insani dalam mengimplementasikan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai indikator sebagai berikut:

1. Keuntungan: kualitas dan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja meningkat; dan
2. Kerugian memerlukan biaya yang sangat besar:
 - a. Dalam hal SDM untuk ikut mengelola pada prinsip *Musyarakah*;
 - b. Berkenaan dengan ketidakpastian meraih keuntungan dan SDM untuk mengawasi keuangan nasabah (berdampak pada risiko kerugian besar, apalagi *Mudharib* mengalami kerugian). Prinsip *Mudharabah* melihat kepastian keuntungan yang akan diraih; dan
 - c. Menyediakan barang yang akan dibeli nasabah untuk prinsip *Murabahah*.

Sehingga pihak PT. BPRS Puduarta Insani tidak berkenan mengeluarkan pendanaan untuk kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Selain produk tersebut di atas, PT. BPRS Puduarta Insani juga mempunyai produk lain dalam upaya untuk

mengembangkan usahanya. Adapun jenis dari produk dimaksud antara lain adalah sebagai berikut;

4.3.2.4 Pembiayaan lunak (*Qardh Hasan*)

PT. BPRS Puduarta Insani memberikan pinjaman lunak tanpa jaminan kepada masyarakat berpotensi dan tidak memiliki sumber permodalan (*revolving fund*). Pinjaman ini akan diangsur dengan kesepakatan dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada masyarakat lainnya. Sumber dana pinjaman ini adalah zakat yang berasal dari zakat nasabah yang telah memberi wewenang kepada PT. BPRS Puduarta Insani, zakat karyawan dan karyawan PT. BPRS Puduarta Insani, dan zakat PT. BPRS Puduarta Insani.

4.3.2.5 Pembiayaan *Rhann* Atau *Daman* (Lembaga Jaminan)

PT. BPRS Puduarta Insani melakukan kegiatan operasional menggunakan jaminan baik barang bergerak maupun barang tetap sebagai persyaratan pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi bank konvensional. Untuk pengikat jaminan adalah:

1. Gadai dilakukan terhadap deposito, perhiasan dan saham;
2. Fiducia dilakukan terhadap kendaraan, barang dagangan dan mesin-mesin; dan
3. Kuasa jual dilakukan untuk jaminan tanah dan bangunan.

4.3.3 Kendala Penerapan Prinsip Syariah Dalam PT. BPRS Puduarta Insani

Kendala internal yang dihadapi oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan prinsip syariah antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, belum menerapkan prinsip syariah secara utuh. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu;

1. Penerapan prinsip syariah spekulasi dan lebih mengarah ke sistem konvensional;
2. Prinsip *mudharabah*, nasabah PT. BPRS Puduarta Insani adalah usaha berskala kecil dan tidak mempunyai laporan keuangan, sehingga sulit mendapatkan informasi kondisi keuangannya;
3. Formalitas dalam prinsip *murabahah*;

4. Jaminan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana lembaga jaminan di bank konvensional (perbankan syariah tidak harus ada jaminan); dan
5. Jumlah tingkat margin dalam prinsip jual beli ditentukan semakin lama masa angsurannya makin besar tingkat margin bagi bank.

Kedua, SDM PT. BPRS Puduarta Insani untuk jabatan penentu keputusan berasal dari bank konvensional dan hanya mengandalkan hasil mengikuti pelatihan tentang perbankan syariah. Terakhir, karena ketiadaan SDM untuk ditempatkan pada manajemen usaha dan/ atau mengawasi kegiatan usaha nasabah. Berkenaan dengan hal ini, belum memperoleh nisbah yang optimal.

Sementara faktor eksternal yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip syariah pada PT. BPRS Puduarta Insani tersebut adalah sebagai berikut; Kurangnya *trust* dan keamanan bagi nasabah. Hal ini terjadi karena nasabah PT. BPRS Puduarta Insani pada umumnya berskala kecil, sehingga tidak mempunyai administrasi pencatatan usaha (buku pendapatan, pengeluaran usaha, dan keuntungan/kerugian) sebagaimana layaknya suatu Korporasi. Kondisi tersebut tentunya tidak dapat menjelaskan dengan transparan tentang keuangan dan kondisi usahanya terutama keuntungan usaha nasabah. Sementara untuk prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* menghendaki sistem pelaporan keuangan yang transparan, amanah, jujur, dan akuntabel, sehingga diketahui keuntungan dan kerugian usaha nasabah.

4.4 Prosedur Pengangkatan, Jabatan Rangkap dan Keabsahan Direksi dan Komisaris PT. BPRS Puduarta Insani

Direksi yang merupakan orang luar pada akhirnya haruslah sedemikian rupa, sehingga suara yang mereka berikan mempunyai pengaruh terhadap segala keputusan penting yang diambil pada setiap rapat direksi. Direksi yang merupakan orang luar tidak boleh mempunyai ikatan dengan komisaris dan pemegang saham yang mempunyai kontrol atas Perseroan dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan tanpa berpihak untuk kepentingan Perseroan.

Posisi direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas, apabila dihubungkan dengan transaksi benturan kepentingan dan peranan direksi dalam suatu Perseroan, yaitu sebagai pihak yang secara faktual mengurus dan mewakili

Universitas Indonesia

Perseroan, sangat terbuka kemungkinan bahwa kewenangan direksi tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas bukan Perseroan ataupun pemegang saham minoritas. Dikatakan demikian, karena dilihat dari proses pengangkatan direksi yang didasarkan pada perolehan jumlah saham, sudah barang tentu keputusan pengangkatan direksi tersebut berada di tangan pemegang saham mayoritas bukan minoritas atau publik. Oleh karenanya direksi yang diangkat adalah identik dengan pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, kepentingan direksi, sangat identik dengan kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila prosedur pengangkatan direksi PT. BPRS Puduarta Insani berasal dari civitas IAIN Sumatera Utara.

Dalam UUPT disebutkan bahwa direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Prosedur pengangkatannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila cara ini tidak berhasil, maka keputusan tentang pengangkatan direksi dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*). Mengacu kepada ketentuan ini apabila dikaitkan dengan prosedur pengangkatan direksi PT. BPRS Puduarta Insani, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan direksi yang dilakukan adalah salah, namun karena kewenangan pengangkatan direksi mutlak hak pemegang saham, maka sah tidaknya pengangkatan tersebut kembali kepada pemegang saham yang diputuskan melalui RUPS.

Komposisi kepemilikan saham apabila dihubungkan dengan pengangkatan direksi, maka dapat dikatakan bahwa direksi yang diangkat tersebut adalah representasi dari pemegang saham mayoritas. Dikatakan demikian, karena seperti telah diuraikan pada bab-bab terdahulu bahwa, prinsip pengambilan keputusan dalam RUPS didasarkan pada jumlah suara atau prinsip satu saham satu suara. Kondisi ini memposisikan pemegang saham mayoritas dalam posisi yang kuat, sehubungan dengan pengangkatan direksi dalam Perseroan bersangkutan.

Melihat permasalahan pengangkatan direksi yang demikian, seharusnya pengangkatan tersebut diulangi kembali dengan mengedepankan ketentuan, prinsip-prinsip GCG dan kepentingan Korporasi.

4.4.1 Direksi PT. BPRS Puduarta Insani

Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa salah satu pihak pendiri dari PT. BPRS Puduarta Insani adalah IAIN Sumatera Utara yang

Universitas Indonesia

modalnya bersumber dari sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara dan setoran saham berikutnya berasal DAU dan PNBPN IAIN Sumatera Utara. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila direksi PT. BPRS Puduarta Insani tersebut adalah dosen dari IAIN Sumatera Utara itu sendiri. Jabatan rangkap yang disandang oleh direksi PT. BPRS Puduarta Insani tersebut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dibolehkan.⁷⁵ Dengan demikian berdasarkan peraturan ini, maka jabatan Direski PT. BPRS Puduarta Insani adalah melanggar hukum, oleh karenanya tidak sah secara hukum. Dikatakan demikian karena Direksi PT. BPRS Puduarta Insani adalah Pegawai Negeri Sipil yang terhadapnya berlaku secara mutlak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Melihat pentingnya jabatan rangkap ini bagi eksistensi dan kelanjutan dunia usaha khususnya industri perbankan, Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 7 Desember 2009 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam PBI tersebut dinyatakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan GCG dalam mengelola usahanya. Mengacu pada PBI tersebut sudah jelas bahwa seorang direksi Bank Umum Syariah dan UUS dilarang melakukan jabatan rangkap. Hal tersebut dilarang karena melanggar prinsip independensi sebagai salah satu prinsip utama *Good Corporate Governance*.⁷⁶

Jabatan rangkap seorang Direksi bank menurut prinsip GCG cenderung menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) sehingga meragukan obyektivitas direksi dalam membuat surat keputusan dan kebijakan dari Bank yang diwakilinya. Kondisi yang demikian tentunya dapat menghambat kemajuan dan manajemen Bank yang bersangkutan. Dengan demikian orientasi dari pelarangan jabatan rangkap berdasarkan ketentuan tersebut adalah untuk menjamin pengelolaan demi kemajuan Bank.

⁷⁵Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4.

⁷⁶Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Dari pembahasan tentang keabsahan jabatan rangkap direksi PT. BPRS Puduarta Insani sekaligus menjadi dosen IAIN Sumatera Utara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dosen IAIN Sumatera Utara yang menjabat sebagai Direksi PT. BPRS Puduarta Insani adalah dilarang.

4.4.2 Komisaris PT. BPRS Puduarta Insani

Komisaris mengemban tugas mengawasi pelaksanaan tugas direksi untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan Perseroan atau *stakeholder*. Dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut, komisaris melakukan interaksi secara aktif dengan direksi melalui pemberian pendapat, komentar dan saran. Dalam upaya maksimalisasi kinerja komisaris, organ ini dapat meminta agar dibantu oleh beberapa komite, seperti; Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Laporan kegiatan masing-masing komite tersebut nantinya akan disampaikan kepada direksi dan komisaris, biasanya disajikan tersendiri dalam laporan tahunan.

Dalam posisinya sebagai pengawas, komisaris berwenang bahkan harus menegur dan/ atau menasehati direksi bilamana menurut komisaris bahwa direksi yang bersangkutan telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan atau pengurusan Korporasi. Kesalahan dimaksud dapat berupa adanya kelalaian direksi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, kebijakan atau keputusan direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang tidak mengedepankan kepentingan Perseroan, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan lain-lain yang memang menyalahi aturan hukum dan/ atau merugikan Perseroan.

Besar kewenangan yang dimiliki oleh komisaris dalam pengawasan ini, kepadanya diberikan hak untuk memberhentikan direksi yang menurutnya telah melanggar hukum dan/ atau merugikan perseroan. Pemberhentian yang dilakukan direksi sifatnya hanya sementara. Oleh karena itu pemberhentian tersebut harus tetap dikukuhkan dalam RUPS. Dengan demikian terlihat bahwa komisaris mempunyai tugas dan peranan yang besar terhadap maju mundurnya suatu Korporasi.

Uraian tentang komisaris tersebut apabila dihubungkan dengan peranan, tugas dan fungsi Komisaris pada PT. BPRS Puduarta Insani, di Korporasi ini

Universitas Indonesia

Komisaris interaktif dalam melakukan komunikasi dengan para organ yang lain. Hal ini menjadi lebih mudah mengingat organ-organ tersebut adalah dosen di IAIN Sumatera Utara. Hal yang menarik untuk dikaji dalam pembahasan peranan, tugas dan fungsi komisaris pada Korporasi ini adalah mengenai obyektifitas dan profesionalisme komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Korporasi khususnya direksi. Tidak berlebihan apabila ada keragu-raguan dalam hati nasabah atau pengamat bilamana mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan komisaris adalah kurang obyektif dan profesional. Dikatakan demikian, karena komisaris tersebut adalah dosen IAIN Sumatera Utara yang notabena sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan. Pengangkatan maupun pemberhentian komisaris adalah mutlak wewenang pemegang saham, namun sekalipun demikian pemegang saham tidak boleh semena-mena melakukan pengangkatan maupun pemberhentian komisaris maupun direksi. Dengan kata lain segala kebijakan atau keputusan pemegang saham harus senantiasa berorientasi pada kepentingan Perseroan bukan kepentingan pribadi, golongan tertentu atau pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, idealnya perlu ditelaah kembali apakah komisaris yang sudah diangkat tersebut sudah sesuai dengan keinginan Perseroan. Kemudian kalau memang prosedur pengangkatannya masih kurang tepat, sebaiknya diulangi kembali.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut pada bab-bab terdahulu paling tidak ada 3 (tiga) hal yang dapat disimpulkan yaitu;

Pertama, sekalipun proses pendirian PT. BPRS Paduarta Insani sudah sesuai dengan UUPT, namun legalitas pendirian PT. BPRS Paduarta Insani tidak sah secara hukum. Hal ini dikarenakan sebagian besar modal awal pendirian Korporasi tersebut berasal dari sumbangan mahasiswa baik yang terikat maupun tidak, uang BAZDA, dan uang masyarakat. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dana atau uang yang demikian dilarang untuk dijadikan sebagai modal pendirian bank syariah atau lembaga keuangan sejenisnya. Kemudian, sebagian DAU dan PNPB dijadikan sebagai tambahan kepemilikan saham oleh IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Paduarta Insani belum mendapat izin Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan penggelapan Pasal 372 KUHP.

Kedua, Target pasar pembiayaan PT. BPRS Paduarta Insani adalah usaha kecil yang tingkat risiko ketidak pastian meraih keuntungan sangat tinggi. Pihak Korporasi tidak mempunyai tenaga SDM yang ditugaskan baik untuk mengelola usaha maupun mengawasi keuangan nasabah. Sehingga Korporasi menyelenggarakan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* seratus persen. Kondisi pembiayaan demikian ini berimplikasi pada kurang maksimal dan konsisten Korporasi menerapkan prinsip perbankan syariah. Dan pada gilirannya kurang profesionalnya para organ Perseroan dalam mengelola Korporasi, kepuasan nasabah kurang maksimal, keuntungan yang dicapai belum sesuai target dan kurangnya transparansi baik diinternal Korporasi maupun kepada pihak nasabah.

Ketiga, jabatan rangkap yang disandang oleh direksi PT. BPRS Paduarta Insani yaitu sebagai direksi dan sekaligus juga dosen pada IAIN Sumatera Utara.

Sesuai dengan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Hal ini merupakan pelanggaran hukum dan dilarang. Demikian halnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dibolehkan. Oleh karena itu, direksi PT. BPRS Paduarta Insani idealnya harus memilih salah satu jabatan dari kedua jabatan yang disandanginya. Dengan kata lain, direksi tersebut harus melepas salah satu jabatannya. Hal ini ditujukan selain taat pada hukum juga untuk menjamin independensi dan obyektivitasnya dalam mengelola Korporasi dimaksud.

5.2 Saran

Mempertimbangkan kesimpulan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka solusi atau saran yang dapat diketengahkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut;

Pertama, Untuk memperoleh legalitas saham IAIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani yang bersumber dari uang mahasiswa, uang BAZDA, DAU berdasarkan hasil temuan BPK dan PNPB, IAIN Sumatera Utara mengajukan permohonan persetujuan ke Menteri Keuangan RI yang dilengkapi perjanjian/ kontrak kerja sama antara IAIN Sumatera Utara dengan PT. BPRS Puduarta Insani. Apabila permohonan persetujuan ditolak oleh Menteri Keuangan RI, ternyata menyalahi hukum yakni tindak pidana korupsi, maka terhadap pihak yang menyalahgunakan dan melakukan korupsi tersebut harus diproses secara hukum. Kemudian PT. BPRS Puduarta Insani mengembalikan kembali saham berikut deviden tersebut kepada IAIN Sumatera Utara.

Kedua, PT. BPRS Paduarta Insani sebagai salah satu bank syariah dalam operasionalnya harus konsekuen menerapkan prinsip perbankan syariah. Hal ini ditujukan agar bank tersebut konsisten dalam menjalankan bisnisnya dan untuk menghindari hal-hal yang mungkin muncul dikemudian hari. Terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah yang dirasakan tidak akomodatif terhadap bisnisnya atau suatu transaksi, seyogianya hal tersebut diutarakan secara langsung dan terbuka baik kepada nasabah maupun pemerintah agar kendala tersebut segera dicarikan solusinya.

Ketiga, terhadap jabatan rangkap yang disandang oleh Direksi PT. BPRS Paduarta Insani, seharusnya para pemegang saham terutama rektor selaku pemegang saham mayoritas atau para Wali Amanat IAIN Sumatera Utara harus menegur dan mengingatkan direksi tersebut secara tertulis. Apabila teguran tersebut tidak disikapi dengan baik oleh direksi PT. BPRS Paduarta Insani, maka seyogianya para pemegang saham melalui komisaris PT. BPRS Paduarta Insani harus melakukan memberhentikan terhadapnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Tori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Eugene F. Fama and Michael C. Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Control." *Journal Law and Economics* Vol. XXVI, June 1983.
- Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfâ fî'Ilm al-Ushûl*,. Taqiyyuddin an-Nahbani, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. I/9.
- Karim, Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Potensi Perbankan Syariah di Indonesia*, Dalam, Imam Hildan dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Parwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta, Dana Bakti Prima, 1991.
- Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*. Jakarta: Books Terrace & Library, 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 18. Jakarta: P.T.Intermasa, 2001.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Taqiyyuddin an-Nahbani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*. III/31.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djembatan, 2001.
- Tim Penulis DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Revisi. Jakarta: DSN MUI dan Bank Indonesia.
- Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen ke-4.*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*

_____. *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama.* Nomor 7 Tahun 1989.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.* Nomor 1 Tahun 1995.

_____. *Undang-Undang Tentang Dokumen Perseroan.* Nomor 8 Tahun 1997.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.* Nomor 10 Tahun 1998.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.* Nomor 3 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.* Nomor 40 Tahun 2007.

_____. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.* Nomor 21 Tahun 2008.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.* Nomor 30 Tahun 1980.

Badan Pemeriksa Keuangan, *Pemeriksaan Atas Pengelolaan Aset Tetap Tahun Anggaran 2005, 2006, Dan 2007 Pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta.* Nomor 02/HP/XVIII/02/2008 pada tanggal 29 Februari 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.

_____. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000.

_____. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000.

_____. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000.

_____. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

_____. Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002.

Bank Indonesia. *PBI Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.* Nomor 7/46/PBI/2005.

_____. *PBI Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.* Nomor 9/19/PBI/2007, tanggal 17 Desember 2007.

_____. *PBI Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.* Nomor 11/23/PBI/2009.

_____. *PBI Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.* Nomor 11/29/PBI/2009.

_____. *PBI Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.* Nomor 11/33/PBI/2009.

Universitas Indonesia

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-059/MK.17/1994 sebagaimana dirubah berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-130/KM.17/1996 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Syari'at Puduarta Insani.*

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.* Nomor 76/KMK.05/2009.

C. ARTIKEL

Lynn A. Stout. 2005. "On The Nature of Corporation." Illinois: University of Illinois Law Review Nomor 1.

D. INTERNET

"Praktek Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", <http://www.scribd.com/doc/3144164/Praktek-Pembiayaan-Dalam-Perbankan-Syariah>. Diakses, 25 Januari 2011.

"RUU PT Antisipasi Persaingan Iklim Usaha Global", <http://www.dpr.go.id/>, . Diakses, 5 April 2008.